



Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis :  
Anela Nistiani

# **PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA MASJID FADHLUL A'ZIM DI KOTA BENGKULU (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)**



Editor :  
Dr. Desi Isnaini, MA  
Yuninda Een Friyanti, M.Si

**"PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA MASJID  
FADHLUL A'ZIM DI KOTA BENGKULU (PERSPEKTIF  
AKUNTANSI SYARIAH)"**

**Artikel Jurnal**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2025/2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tugas Akhir dengan Judul "Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid  
Fadhul A'zim Di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)"  
yang disusun oleh :

Nama : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Bentuk Tugas Akhir : Artikel Ilmiah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing.  
Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam  
Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 20 Mei 2026 M  
3 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Desj Isnaini, MA**  
**NIP. 197412022006042001**

**Yuninda Een Frivanti, M.Si**  
**NIP. 198106122015032003**

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah

**Eeng Juli Afranto, S.E., M.E**  
**NIP.199107052020121010**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfashengkulu.ac.id](http://www.uinfashengkulu.ac.id)

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul “Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A’zim Di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)” yang disusun oleh:

Nama : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Bentuk Tugas Akhir : Artikel Jurnal Ilmiah

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah*  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juni 2026

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan  
Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Mei 2026 M  
1447 H

### Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Prof. Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Sekretaris

Dr. Andi Cahyono, M.E  
NIP. 198705242020121004

Penguji I

Prof. Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Penguji II

H. Makmur, Lc., MA  
NIP. 197610042023211005

Mengetahui,  
Dekan

Prof. Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan:

1. Karya Ilmiah yang berjudul “Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim Di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 Mei 2026  
Mahasiswa yang menyatakan

  
  
Anela Nistiani  
2223130175

## **ABSTRAK**

Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim di Kota Bengkulu  
(Perspektif Akuntansi Syariah)

(Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu)

Oleh Anela Nistiani, Nim 2223130175

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu dalam perspektif akuntansi syariah. Fokus penelitian meliputi proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana hibah, serta implementasi nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus masjid, jamaah, dan pihak terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim telah dilakukan secara sistematis melalui musyawarah, penyusunan proposal, pencairan dana secara bertahap, penggunaan dana sesuai kebutuhan pembangunan masjid, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Nilai-nilai syariahtelah diterapkan dalam praktik pengelolaan dana hibah melalui keterbukaan informasi kepada jamaah dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara sederhana danbelum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan agar pengelolaan dana hibah menjadi lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

**Kata Kunci:** Dana Hibah, Akuntansi Syariah, Masjid, Transparansi

## **ABSTRACT**

***Management of Grant Funds at the Fadhlul A'zim Mosque in  
Bengkulu City (From an Islamic Accounting Perspective)  
(A Study of Students at Fatmawati Sukarno State Islamic University,  
Bengkulu)***  
**By Anela Nistiani (Student ID: 2223130175)**

This study aims to analyze the management of grant funds at Fadhlul A'zim Mosque in Bengkulu City from the perspective of Islamic accounting. The research focuses on the processes of planning, receiving, utilizing, and reporting grant funds, as well as the implementation of Islamic values such as trustworthiness, honesty, transparency, and accountability in mosque financial management. This study employed a qualitative (Prin) approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving mosque administrators, congregants, and related parties. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of grant funds at Fadhlul A'zim Mosque has been carried out systematically through deliberation, proposal preparation, phased fund disbursement, allocation of funds for mosque development, and preparation of accountability reports. Islamic values have been implemented through transparency in financial information and the appropriate use of funds according to predetermined objectives. However, the financial recording and reporting system is still relatively simple and has not fully complied with PSAK No. 45 concerning nonprofit financial reporting standards. Therefore, improvements in accounting systems and financial reporting practices are needed to achieve more professional, transparent, and Sharia-compliant grant fund management.

**Keywords:** Grant funds, Islamic Accounting, Mosque, Transparency

## MOTTO

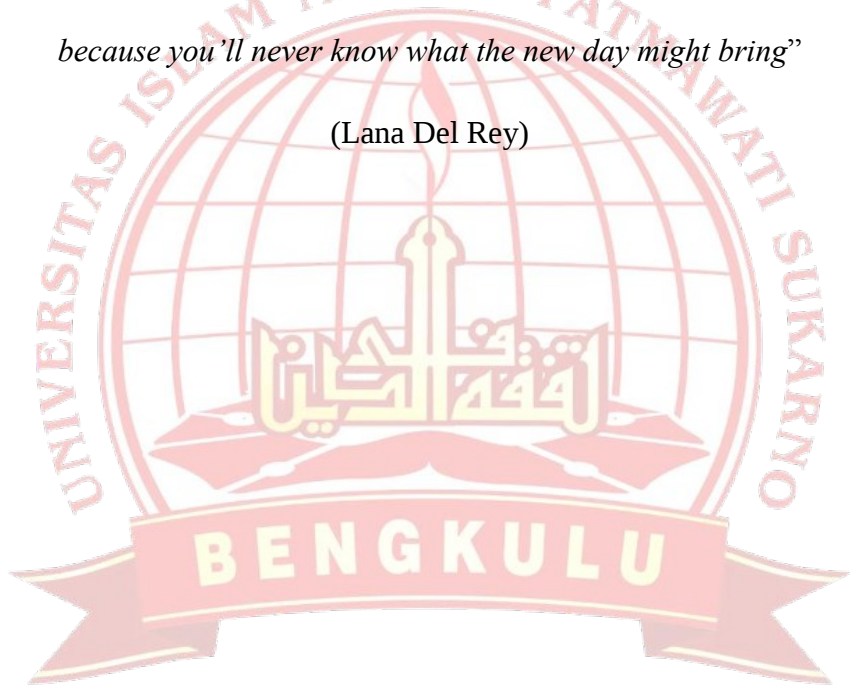
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)

*“So if you don’t know, don’t give up  
because you’ll never know what the new day might bring”*

(Lana Del Rey)



## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan:

1. Teruntuk panutanku, Ayahanda Ninsardin. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik penulis serta memberikan dukungan dan doa'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada ayahanda.
2. Teruntuk surgaku, Almarhumah Ibunda Siti Nuryani. Tugas akhir ini adalah wujud dari doa-doa yang ibu titipkan dan mimpi yang ibu tanamkan. Meski ibu tidak sempat melihat penulis sampai selesai melakukan studi. Terimakasih telah memberikan kasih sayang setiap langkah penulis. Ibu semoga penulis bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lain dan selalu memiliki sikap sabar seperti yang ibu ajarkan. Semoga Allah SWT menempatkan ibu di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamiin.
3. Untuk kakak perempuan tercinta Yulina Agata. Terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun matrial, terimakasih juga atas segala motivasi dan

dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

4. Untuk sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu Sonefa Dwi Putri yang berada disetiap proses dan perjuangan penulis dalam 10 tahun ini. Terimakasih atas kesediaanmu untuk selalu menjadi tempat berbagi, mendengarkan setiap keluh kesah serta memberikan semangat di setiap kondisi sehingga kehadiranmu menjadi bagian penting dalam hidupku.
5. Untuk sahabatku Ayu Patmasari, terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, terimakasih selalu menjadi pendengar dan selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
6. Untuk sahabat penulis Selvia wulandari, Sri fadila dan Khas dinda. Terimakasih atas waktu dan pengalaman berharga. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat kepada penulis sejak SMA hingga saat ini.
7. Untuk teman-teman seperjuanganku, Teyensi, Yulita Reksi, Povi Tricahya Astuti, Endang Pratiwi dan Anjelia Giovani yang selalu menemani disetiap langkah, memberikan semangat dan memberikan motivasi serta bantuan kepada penulis agar bisa menyelesaikan tugas

akhir ini dan selalu menjadi tempat suka duka bagi penulis selama masa perkuliahan.

8. Untuk semua pengurus masjid Fadhlul A'zim, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan izin, bantuan dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.
9. Untuk semua pihak yang tidak tercantum namanya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian skripsi ini.
10. *Last but not least*, anak perempuan bungsu dan harapan orang tuanya, Anela Nistiani yaitu diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terimakasih terhadap hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat , meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A’zim Di Kota Bengkulu (Perspektif Ajuntansi Syariah)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyapaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat .

Penyelesaian Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.E dalam Program Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Keberhasilan penelitian sampai dengan tersusunnya tugas akhir ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Khairuddin, M.Ag. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

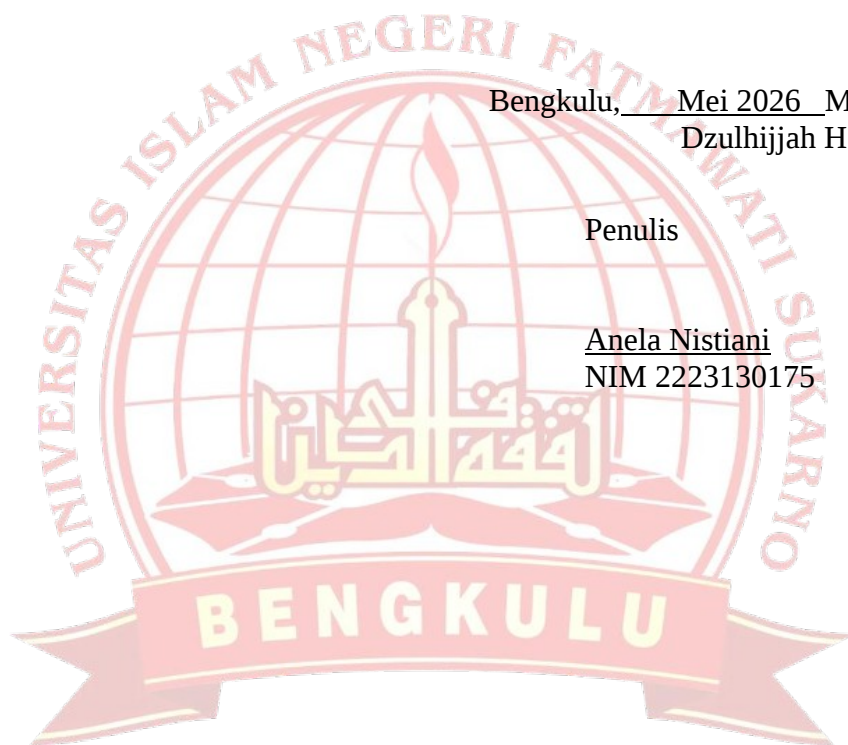
3. Eeng Juli Efrianto, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I dan Yuninda Een Friyanti, M.si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberika berbagi ilmunyadengan penuh keikhlasan
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam admintrasi
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, saya ucapkan terima kasih. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk penyusunan maupun materi. Kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Bengkulu,      Mei 2026      M  
Dzulhijjah H

Penulis

Anela Nistiani  
NIM 2223130175



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.... **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....iv

ABSTRAK ..... v

ABSTRACT .....vii

MOTTO .....viii

PERSEMBAHAN .....viii

KATA PENGANTAR .....xii

DAFTAR ISI.....xiv

DAFTAR GAMBAR.....xvii

DAFTAR TABEL.....xviii

DAFTAR LAMPIRAN.....xixix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Batasan Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 6

D. Tujuan Penelitian ..... 6

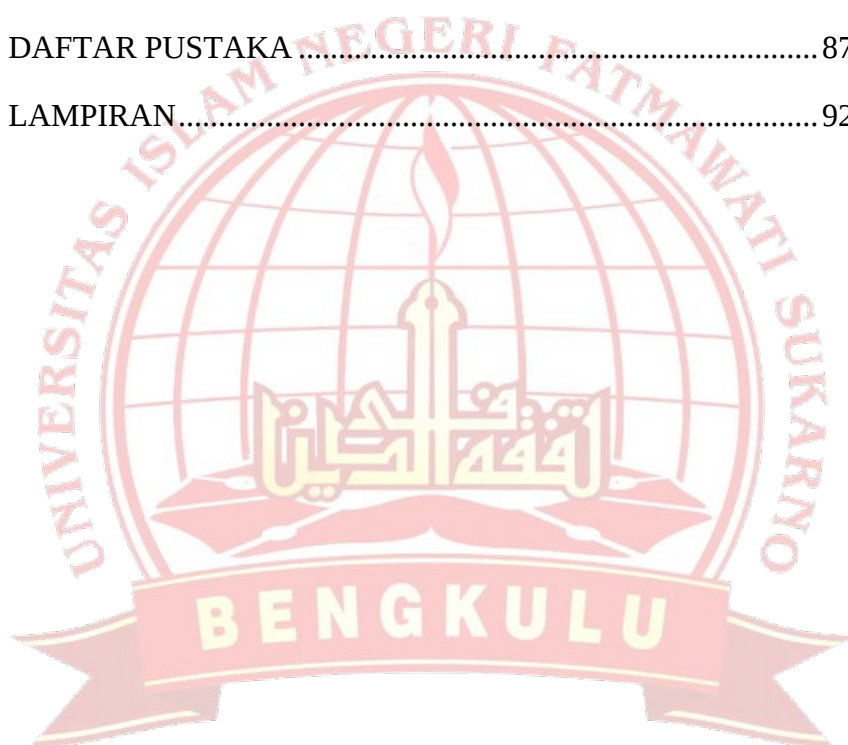
E. Kegunaan Penelitian..... 7

F. Penelitian Terdahulu ..... 8

G. Metode Penelitian..... 17

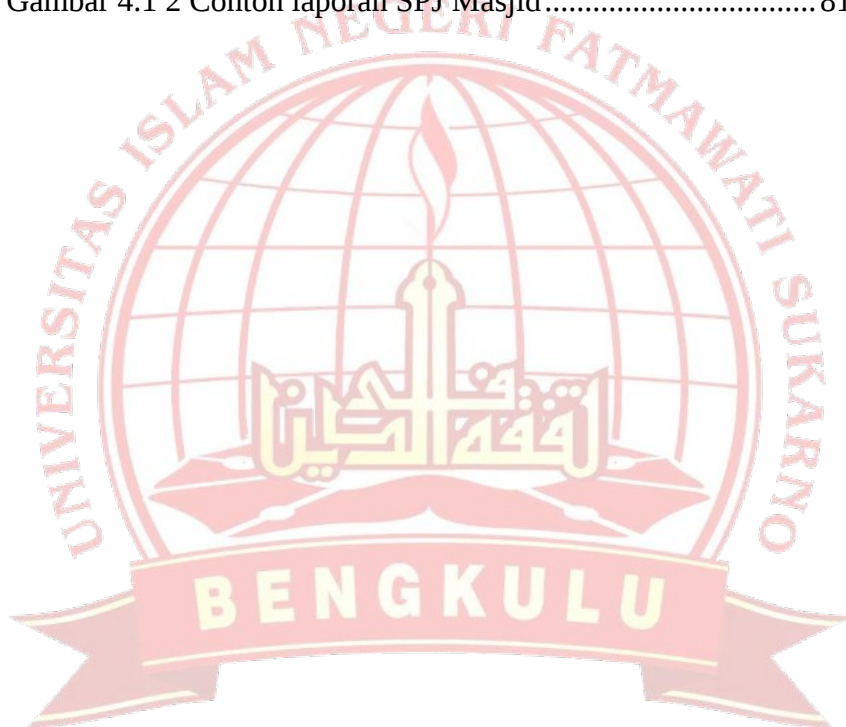
|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                | 26  |
| BAB II KAJIAN TEORI.....                                                                      | 28  |
| A. Pengertian dan Pengelolaan Dana Hibah .....                                                | 28  |
| B. Teori Syariah Enterprise Theory (SET) dan Nilai Amanah dalam Pengelolaan Dana Masjid ..... | 40  |
| C. PSAK No. 45 sebagai Standar Pelaporan Organisasi Nirlaba .....                             | 443 |
| D. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Islam .....                                           | 46  |
| E. Kerangka Berpikir.....                                                                     | 52  |
| F. Bagan Kerangka Konseptual.....                                                             | 554 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....                                                 | 55  |
| A. Profil Masjid Fadhlul A'zim .....                                                          | 55  |
| B. Visi dan Misi Masjid Fadhlul A'zim .....                                                   | 57  |
| C. Struktur Masjid Fadhlul A'zim .....                                                        | 59  |
| D. Gambaran Umum Pengelolaan dana Hibah Masjid Fadhlul A'zim .....                            | 62  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                  | 65  |
| A. Pengelolaan Dana Hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu .....                       | 65  |
| B. Nilai-Nilai Syariah dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah .....                       | 73  |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Pengelolaan Dana Hibah Ditinjau dari Perspektif<br>Akuntansi Syariah ..... | 77 |
| BAB V PENUTUP.....                                                            | 84 |
| A. Kesimpulan .....                                                           | 84 |
| B. Saran.....                                                                 | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                          | 87 |
| LAMPIRAN.....                                                                 | 92 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Masjid Fadhlul A'zim dahulu .....              | 56 |
| Gambar 3. 2 Masjid Fadhlul A'zim sekarang .....            | 56 |
| Gambar 4.1 1 Contoh RAB Proposal pengajuan dana hibah..... | 67 |
| Gambar 4.1 2 Contoh laporan SPJ Masjid.....                | 81 |



## DAFTAR TABEL

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 1 Struktur Pengurus Masjid .....         | 59 |
| Tabel 2.1 1 Bagan kerangka konseptual.....         | 54 |
| Tabel 4.1 1 Alur Penerimaan Dana Hibah Masjid..... | 68 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Dokumentasi wawancara tempat penelitian

Lampiran 2: Form validasi tema tugas akhir

Lampiran 3: Surat penunjukan pembimbing

Lampiran 4: Surat izin penelitian

Lampiran 5: Pedoman wawancara

Lampiran 6: Lembar bimbingan pembimbing 1

Lampiran 7: Lembar bimbingan pembimbing 2

Lampiran 8: Surat Keterangan lulus komprehensif

Lampiran 9: Halaman persetujuan proposal

Lampiran 10: LOA

Lampiran 11: Surat keterangan lulus Plagiarisme

Lampiran 12: Surat keterangan skpi

Lampiran 13: Surat keterangan lulus tes toefl dan toafl

Lampiran 14: Nilai pembimbing 1

Lampiran 15: Nilai pembimbing 2

Lampiran 16: Halaman pengesahan proposal

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masjid merupakan lembaga sosial keagamaan yang memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi umat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, masjid mengelola dana yang bersumber dari masyarakat, seperti infak, sedekah, zakat, wakaf, dan hibah, yang seluruhnya bersifat amanah. Pengelolaan dana tersebut menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan jamaah tetap terjaga serta penggunaan dana sesuai dengan tujuan pemberiannya. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid di Indonesia masih banyak dilakukan secara sederhana, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola keuangan yang baik sebagai entitas nirlaba.<sup>1</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid di Indonesia pada umumnya masih terbatas pada pencatatan kas masuk

---

<sup>1</sup> Nurlinda and Musrini Muis, 'Analisis Akuntansi Syariah Menurut Isak 35 Terhadap Pengelolaan Dana Keuangan Pada Masjid Raya Watampone', Jurnal Akunsyah: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah, 4.1 (2024), 21–28 (h. 24)

dan kas keluar secara sederhana, tanpa pemisahan yang jelas antar jenis dana yang dikelola, termasuk dana hibah yang memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan informasi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya mampu menggambarkan posisi dan penggunaan dana secara komprehensif kepada jamaah maupun pihak terkait. Sebagai contoh, penelitian kualitatif yang dilakukan pada Masjid Al-Mujibah di Samarinda mengungkapkan bahwa mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid lebih banyak bergantung pada praktik informal seperti wawancara dan dokumentasi internal pengurus, serta belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bentuk laporan keuangan formal yang sistematis sesuai dengan standar akuntansi entitas nirlaba. Meskipun nilai-nilai akuntabilitas syariah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab telah tercermin dalam perilaku pengurus masjid, ketiadaan sistem pelaporan yang terstruktur berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam transparansi dan evaluasi pengelolaan dana, khususnya dana hibah yang menuntut pertanggungjawaban penggunaan secara lebih spesifik<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Masropah and others, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid', *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19.4 (2022), 143–150 (h. 144)

Secara teoritis, akuntansi syariah menempatkan pengelolaan keuangan lembaga keagamaan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral dan spiritual, karena setiap dana yang diterima harus ditangani sesuai prinsip-prinsip syariah seperti amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas untuk memastikan penggunaan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana serta masyarakat luas; dalam konteks organisasi nirlaba seperti masjid, penerapan prinsip akuntansi syariah ini selaras dengan upaya implementasi standar pelaporan entitas nirlaba sehingga pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara sistematis dan transparan, bukan hanya berupa pencatatan kas sederhana, tetapi juga melalui bentuk laporan yang mencerminkan posisi dan aktivitas keuangan yang lengkap dan sesuai prinsip akuntansi berbasis syariah.<sup>3</sup>

Meskipun pengelolaan keuangan masjid telah banyak dikaji dalam perspektif akuntansi syariah, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, sementara kajian yang secara khusus membahas praktik pengelolaan dana hibah di masjid masih relatif terbatas. Padahal, dana

---

<sup>3</sup> Abast and Oktaviani Prisilia, 'Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Pada Masjid Darul Arqam Gorontalo)', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3.4 (2025), 470–477 (h. 404)

hibah memiliki karakteristik yang berbeda karena bersifat pemberian sukarela tanpa imbalan dan penggunaannya terikat pada tujuan tertentu sesuai amanah pemberi, sehingga memerlukan pencatatan dan pertanggung jawaban yang lebih spesifik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana hibah di masjid sering kali digabungkan dengan dana lainnya tanpa pemisahan pencatatan yang jelas, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penggunaan dan pelaporan dana tersebut serta menyulitkan evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan dana hibah di masjid dengan konsep ideal akuntansi syariah dan standar pelaporan entitas nirlaba.<sup>4</sup>

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada praktik pengelolaan dana hibah pada satu objek penelitian, yaitu Masjid Fadlul A'zim yang berada di Kota Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pemilihan satu masjid sebagai lokasi penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai proses penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana hibah yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Amalia and Fitri, 'Mosque Financial Management: Accounting Recording System Analysis', Jrap: Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 11.2 (2024), 216–226 (h. 219)

oleh pengurus masjid dalam praktik sehari-hari. Melalui pendekatan penelitian ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara nyata sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan dana hibah masjid serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian akuntansi syariah dan rekomendasi praktis bagi peningkatan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan masjid.<sup>5</sup>

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menjaga fokus dan kedalaman pembahasan, penelitian ini dibatasi pada praktik pengelolaan dana hibah yang dilaksanakan di Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu sebagai satu-satunya lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga kajian difokuskan pada proses penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana hibah berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Selain itu, kajian dibatasi pada implementasi PSAK No. 45 dan nilai-nilai syariah seperti amanah, sidq, keadilan, dan transparansi. Penelitian juga tidak berfokus pada evaluasi kinerja individu pengurus masjid,

---

<sup>5</sup> Abd Adim, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Implementasi Laporan Keuangan Syariah Dan Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Fungsi Masjid Yang Berkelanjutan', *Jurnal Fikih Islam: Teori Ekonomi Dan Hukum Indonesia* , 1.4 (2023), 906–929 (h. 919)

melainkan lebih kepada struktur dan sistem pelaporan dana hibah secara institusional.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu?
2. Bagaimana nilai-nilai syariah tercermin dalam akuntabilitas pengelolaan dana hibah di Masjid Fadhlul A'zim?
3. Bagaimana Pengelolaan dana hibah ditinjau dari perspektif akuntansi syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana hibah pada masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran (sidq), dan transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan dana hibah di Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu.
3. Untuk Menganalisis pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif akuntansi syariah.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan entitas nirlaba berbasis keagamaan. Temuan penelitian dapat memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan PSAK No. 45 dalam organisasi keagamaan, serta menguatkan landasan konseptual tentang pentingnya nilai-nilai syariah seperti amanah, transparansi, dan kejujuran dalam praktik pelaporan keuangan masjid. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan akademik dalam mengembangkan model tata kelola keuangan syariah responsif terhadap kebutuhan institusi keagamaan di era modern.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengurus Masjid Fadhlul A'zim di Kota Bengkulu sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan sistem pengelolaan dan pelaporan dana hibah agar lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan suatu kebijakan atau program pembinaan

keuangan lembaga-lembaga keagamaan penerima hibah, guna memastikan transparansi dan pertanggung jawaban publik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi auditor, lembaga zakat, dan institusi pengawasan lainnya dalam menilai kepatuhan masjid terhadap standar pelaporan keuangan syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian jurnal Nasional yang dilaksanakan oleh Rahmad Hidayat, Hendra Harmain, Wahyu Syarvina, Tengku Hasan Basri berjudul "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan)" yang Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode pelaporan keuangan Masjid Al-Husna dalam kaitannya dengan peraturan untuk nirlab. sebagaimana diuraikan dalam ISAK 35. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung adalah beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi Masjid Al-Husna masih ketinggalan zaman dan tidak memadai, dengan manajemen mengandalkan entri data manual pendapatan dan pengeluaran setiap minggu. Jemaah

masih belum sepenuhnya diberi informasi oleh mekanisme akuntabilitas, yang hanya menyampaikan total pendapatan dan pengeluaran tanpa memberikan informasi spesifik apa pun. Namun, kelompok masjid yang terlibat telah berusaha semaksimal mungkin untuk merahasiakannya.

Penelitian Rahmad Hidayat dkk. memiliki kesamaan dengan proposal peneliti dalam hal objek penelitian (masjid), metode kualitatif deskriptif, dan fokus pada ketidaksesuaian pelaporan keuangan nirlaba dengan standar akuntansi. Perbedaannya terletak pada standar acuan (ISAK 35 vs PSAK 45) dan cakupan penelitian, dimana proposal ini menambahkan perspektif akuntansi syariah dan nilai-nilai Islam serta melibatkan beberapa masjid di Bengkulu, bukan studi kasus tunggal.<sup>6</sup>

2. Dalam jurnal Indonesia Penelitian yang dilaksanakan oleh M. Alqodri Pratama berjudul "Analisis penerapan prinsip akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan Masjid (studi kasus di 5 masjid dimekan)" bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntansi yang telah dilakukan masjid-masjid dengan

---

<sup>6</sup> Rahmad Hidayat and others, 'Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan)', Jurnal Riset Akuntans, Perpajakan Dan Auditing, 2.2 (2024), 48–61 (h. 57)

yang masih belum menerapkan prinsip akuntansi sehingga akuntabilitas laporan keuangannya bisa diandalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis serta Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan penelitian lapangan berbentuk wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis isi. Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan prinsip akuntansi sangat besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas atau pertanggung jawaban laporan keuangan masjid. Berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai sumber dapat diketahui bahwasanya prinsip-prinsip yang kurang diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan masjid yaitu prinsip pengungkapan sepenuhnya prinsip realisasi, sehingga akuntabilitas laporan keuangan masjid menjadi kurang transparan.

Penelitian M. Alqodri Pratama memiliki kesamaan dengan proposal ini dalam penggunaan metode kualitatif dan fokus pada akuntabilitas laporan keuangan masjid. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan pada konseptual penelitian terdahulu menganalisis prinsip akuntansi umum, sedangkan

proposal ini secara khusus mengkaji pengelolaan dana hibah masjid berdasarkan prinsip akuntansi syariah dengan mengacu pada PSAK No. 45 dan nilai-nilai Islam seperti amanah dan transparansi, dengan lokasi penelitian di Kota Bengkulu.<sup>7</sup>

3. Penelitian jurnal indonesia yang dilaksanakan oleh Ronald S. Badu, Moch. Rizky Fadhilah Yusuf, Anisa Hilmi Nur Imani B, Tsagipa Natasuarga Rahadiansah Elhasya, Mohamad Farhan Mauke yang berjudul "Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Masjid dalam Perspektif Syariah (Studi kasus: Masjid Al-Furqon Desa Toto Utara)" yang bertujuan meningkatkan kesadaran pengelolaan mengenai urgensi penerapan akuntansi sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan dan keinginan organisasi masjid secara lebih profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, Wawancara dilakukan kepada pengurus keuangan masjid Al-Furqon untuk menggali informasi mengenai metode pencatatan keuangan yang diterapkan, kendala yang dihadapi, pandangan mereka terhadap pengelolaan keuangan. berbasis syariah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan

---

<sup>7</sup> M. Alqodri Pratama, 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid Di Medan)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). H. 9

pendekatan tematik. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi terstruktur, diambil kesimpulan berdasarkan kesesamian praktik pencatatan keuangan dengan prinsip akuntansi yang baku.

Penelitian Ronald S. Badu. memiliki kesamaan dengan proposal ini dalam hal pendekatan kualitatif, berfokus pada akuntansi keuangan masjid, dan penggunaan pada perspektif syariah. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian studi terdahulu hanya menganalisis satu masjid, sedangkan proposal ini mengkaji beberapa masjid di Bengkulu untuk analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, proposal ini secara khusus mengevaluasi pengelolaan dana hibah berdasarkan PSAK 45 dan nilai-nilai syariah seperti amanah dan transparansi, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek profesionalisasi pengelolaan keuangan.<sup>8</sup>

4. Penelitian jurnal internasional oleh Intan Salwani Mohamed, Noor Hidayah Ab Aziz, Mohamad Noorman Masrek dan Norzaidi Mohd Daud yaitu berjudul *"Mosque fund management: issue on accounttability and internal controls"*, Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas isu-isu dalam sistem

---

<sup>8</sup> Ronal S. Badu, Moch Rizky, and Anisa Hilmi, 'Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Masjid Al-Furqon Desa Toto Utara)', JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 3.3 (2024), 451–158 (h. 155)

pengelolaan dana masjid terutama pada praktik akuntabilitas dan pengendalian internal. Masjid yang diklasifikasikan sebagai bentuk Organisasi Nirlaba berurusan dengan dana publik yang diterima dari sumbangan pemerintah, perusahaan dan masyarakat, pengendalian aktivitas keuangan dalam menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi telah menjadi area yang menarik untuk diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana masjid menghadapi tantangan besar terkait akuntabilitas dan pengendalian internal. Banyak masjid, khususnya di Malaysia dan Indonesia, belum menerapkan sistem akuntansi dan prosedur kontrol yang memadai, seperti pemisahan tugas, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta otorisasi pengeluaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai pengelolaan dana masjid dengan menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka lembaga nirlaba syariah. Namun, perbedaannya terdapat pada ruang lingkup dan pendekatan analisis: penelitian terdahulu membahas akuntabilitas dan pengendalian internal secara umum tanpa fokus spesifik pada standar akuntansi, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian

praktik pengelolaan dana hibah masjid di Kota Bengkulu terhadap PSAK No. 45 serta nilai-nilai akuntansi syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis Syariah Enterprise Theory.<sup>9</sup>

5. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Abd. Rohim berjudul “Implementasi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asudahn bina umat Al-Mut’hi menurut psak no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba” bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Orgnisasi Nirlaba terhadap pengelolaan keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Bina Umat Al-Mu'thi dan untuk mengetahui perbedaan laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan Panti Asuhan Bina Umat Al-Mu'thi dengan laporan keuangan yang sesuai PSAK No. 45.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Bina Umat Al-Mu'thi dalam pencatatan laporan keuangannya masih menggunakan pencatatan manual dan sederhana,

---

<sup>9</sup> Intan Salwani Mohamed, Noor Hidayah, and Mohamad Noorman Masrek, ‘Mosque Fund Management: Issue on Accounttability and Internal Controls’, *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 2018, 189–194 (h. 191)

tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pencatatan keuangan yang digunakan pihak yayasan menggunakan metode singel entry dan hanya berupa jurnal umum.

Penelitian Abd. Rohim memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas penerapan PSAK No. 45 pada lembaga nirlaba dan menggunakan pendekatan kualitatif teknik wawancara serta dokumentasi untuk menganalisis praktik pelaporan keuangan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Abd. Rohim meneliti Yayasan Panti Asuhan Bina Umat Al-Mu'thi dengan fokus pada implementasi teknis PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada masjid-masjid di Kota Bengkulu yang menerima dana hibah.<sup>10</sup>

6. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Defi meilina putri berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Hibah di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana hibah serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan dana hibah di Kopwan Wardah Sukarami Kota Bengkulu.

---

<sup>10</sup> Abd. Rohim, 'Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Panti Asuhan Bina Umat Al-Mu'thi Menurut PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Madura, 2021), h. 8

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah bertujuan mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan dana hibah menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dana hibah berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan pada Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu dan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu dengan fokus pada pengelolaan dana hibah, penerapan nilai-nilai syariah dalam akuntabilitas, serta tinjauannya dari perspektif akuntansi syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Defi meilina putri, "Analisis Pengelolaan Dana Hibah di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu" (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), h. 8

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan bentuk atau kategori pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan, apakah melalui pengumpulan data berupa angka (kuantitatif), deskripsi mendalam (kualitatif), atau gabungan keduanya (mixed methods) Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiah (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development).<sup>12</sup>

Jika jenis penelitian di dasarkan pada tempat atau sumbernya, pada umumnya, ada tiga jenis penelitian yang sering disebut, yaitu penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelitian eksperimen di laboratorium. Ada pula penentuan jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 4

Penelitian lapangan dipilih karena peneliti ingin memperoleh data secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih akurat dan serta kontekstual, serta mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada satu lokasi penelitian, yaitu Masjid Fadhlul ‘Azim di Kota Bengkulu..<sup>13</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun juga bisa menggunakan analisis dokumen berupa kebijakan, peraturan, buku, kaset, video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus..<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2012), h. 59-60

<sup>14</sup> Siti Hasbiah, Anwar, and Ilms Wulansari Hasdiansa, Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2024), h. 61

Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan secara intensif, mendetail dengan mengumpulkan data yang kaya dari berbagai sumber untuk memahami dan mendalami mengenai suatu topik yang diteliti, seperti program, peristiwa, aktivitas atau individu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut. Fenomena yang diteliti biasanya disebut sebagai kasus, yang berarti situasi nyata yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah berlalu.

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif, karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu praktik pengelolaan dana hibah di Masjid Fadhlul 'Azim Kota Bengkulu. Studi kasus deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam, terperinci, dan kontekstual dalam satu unit sosial tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik pengelolaan dana hibah, termasuk sistem pelaporan keuangan serta

nilai-nilai syariah yang diterapkan oleh pengurus masjid.<sup>15</sup>

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Fadhlul A'zim yang berlokasi di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Masjid Fadhlul A'zim merupakan salah satu masjid yang mengelola dana hibah sebagai bagian dari sumber pendanaan kegiatan masjid, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan pada hasil observasi pendahuluan dan temuan dari studi sebelumnya, masjid-masjid di Kota Bengkulu umumnya belum menerapkan suatu pelaporan keuangan secara profesional dan sistematis sebagaimana diatur standar akuntansi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan hibah di masjid-masjid tersebut masih memerlukan evaluasi dan perbaikan agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam.

---

<sup>15</sup> Asri Yanti Siregar and Sri Murhayati, 'Metodologi Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konsep, Desain, Dan Manfaatnya', Jurnal Pendidikan Tambusai, 8.3 (2024), 45307–43014 (h. 453010)

#### b. Waktu Penelitian

waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Kegiatan penelitian meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini dianggap cukup untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana hibah masjid dan dipilih secara sengaja melalui teknik *purposive sampling*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan.<sup>16</sup>

Teknik ini digunakan karena peneliti membutuhkan informasi dari pihak yang benar-benar memahami praktik pengelolaan keuangan masjid, khususnya dalam perspektif akuntansi syariah. Informan terdiri dari enam orang yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan, yaitu pengurus masjid seperti ketua, bendahara, atau sekretaris dari Masjid Fadhlul A'zim, jamaah masjid atau masyarakat sekitar serta tokoh masyarakat.

Kriteria pemilihan informan adalah mereka yang telah menjabat sebagai pengurus masjid minimal selama satu tahun terakhir, memiliki pemahaman dasar terkait pengelolaan keuangan masjid, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka serta jujur. Informasi juga dapat diperoleh dari tokoh masyarakat atau akademisi yang memahami praktik keuangan syariah secara normatif dan aplikatif.

---

<sup>16</sup> Putu Ade Andre Payadnya and Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS* (Yogyakarta, Deepublish, 2018), h. 20-24

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh pihak memerlukan informasi, secara langsung melalui sumbernya dan belum tersaji. Bisa diperoleh melalui wawancara, kuisioner, angket, observasi, eksperimen dan lain-lain.<sup>17</sup>

Data primer yaitu berasal langsung dari wawancara mendalam (semi-terstruktur) dengan beberapa informan yang dipilih melalui *purposive sampling*, yakni pengurus masjid (ketua, bendahara atau sekretaris) dan satu tokoh masyarakat atau akademisi ekonomi syariah. Wawancara meliputi pertanyaan mengenai praktik penerimaan, pencatatan, pelaporan, serta integrasi nilai akuntansi syariah seperti amanah dan transparansi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan dana hibah di masjid-masjid yang diteliti. Peneliti melakukan dokumentasi langsung terhadap dokumen keuangan (buku kas, laporan kas, nota hibah) untuk memperkuat triangulasi data.

---

<sup>17</sup> Ananda Dwi Rizkia, Nanik Istianingsih, and Uli Wildan Nurynto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bali, Intelektuan Manifes Media, 2023), h. 21

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh pihak yang memerlukan informasi, secara tidak langsung karena datanya sudah tersedia atau tersaji dalam bentuk laporan, publikasi, laporan, basis data, atau sumber informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lainnya. Bisa berupa data historis ataupun data yang telah diterbitkan sebelumnya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus kajian, seperti buku ajar, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji akuntansi syariah, pengelolaan dana hibah masjid, dan implementasi PSAK No. 45 pada lembaga nonlaba berbasis keagamaan. Data sekunder digunakan untuk memperkaya kerangka teoritis dan memperkuat interpretasi temuan lapangan membandingkan hasil penelitian terdahulu dan standar normatif yang berlaku.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang

---

<sup>18</sup> Ananda Dwi Rizkia, Nanik Istianingsih, and Uli Wildan Nurynto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bali: Intelektuan Manifes Media, 2023), h. 21

dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memilih, dan menyederhanakan data mentah dari lapangan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan dana hibah masjid dalam perspektif akuntansi syariah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur untuk mempermudah interpretasi makna dan hubungan antar data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara, kemudian diverifikasi melalui triangulasi data agar menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Model Miles dan Huberman ini sangat efektif untuk menganalisis data kualitatif karena bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti melakukan proses analisis secara simultan dengan

pengumpulan data. Selain itu, model ini memfasilitasi pemaknaan konteks sosial yang kompleks seperti pengelolaan dana masjid, yang tidak hanya memerlukan aspek teknis tetapi juga nilai-nilai spiritual dan syariah yang melatarbelakanginya.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal tugas akhir ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur penelitian. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup kajian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu sebagai landasan empiris, serta metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan, lokasi, waktu, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

### **2. Bab II: Kajian Teori**

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan fokus penelitian, Memuat landasan teori yang relevan

---

<sup>19</sup> Rusdiana and Nasihudin, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi (Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi) (Pusat penelitian & penerbitan LP2M UIN SGD Bandung, 2016), h. 45-47

dengan fokus penelitian, antara lain *shariah enterprise theory*, prinsip transparansi akuntabilitas, serta standar pelaporan entitas nirlaba berdasarkan PSAK No. 45. Bab ini juga memuat kerangka konseptual yang menjadi pijakan dalam menganalisis data lapangan.

### 3. Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bagian ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah berdirinya Masjid Fadhlul A'zim, visi dan misi, struktur organisasi kepengurusan, serta kondisi umum yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah masjid.

### 4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan dana hibah, nilai-nilai syariah dalam akuntabilitas, serta pengelolaan dana hibah ditinjau dari perspektif akuntansi syariah.

### 5. Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditunjukkan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian dan Pengelolaan Dana Hibah

##### 1. Dana Hibah

Dana hibah secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa arab al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Adapun secara istilah, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.<sup>1</sup>

regulasi hibah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,

---

<sup>1</sup> Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, Khi dan Khes', Maliyah, 7.2 (2017), 1-23 (h. 5)

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang akan menjadi bisnis proses dalam menjalankan sistem ini Tahapan, batas waktu, persyaratan hibah, indentitas pengusul, proses verifikasi, pertimbangan TAPD sampai dengan hasil akhir yaitu pagu hibah yang disetujui dalam sub kegiatan OPD.

Hibah yang di usulkan harus berdasarkan kamus usulan sesuai Sasaran Strategis Daerah dalam RPJMD dan RKPD, sehingga belanja hibah dapat memiliki indikator kinerja yang terukur dan mendukung capaian IKU Pemerintah Provinsi Bengkulu. Setiap Belanja Daerah yang dialokasikan dalam APBD harus dirumuskan kedalam Program dan Kegiatan yang mencakup: target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran; dan indikator capaian Hasil. Oleh karena itu, Belanja Daerah harus berorientasi kinerja yang diukur dari indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional/daerah, termasuk juga untuk belanja hibah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289717/pegub-prov-bengkulu-n0-38-tahun-2021> (Diakses pada Mei 2026)

Pemberian dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak diberikan secara terus menerus serta dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a) Hibah dalam bentuk uang untuk program dan kegiatan;
- b) Hibah dalam bentuk barang berupa fisik peralatan atau lainnya; dan
- c) Hibah dalam bentuk jasa, berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Dapat dikatakan dana hibah diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, sebagai bentuk pemberian penghargaan. Selanjutnya untuk pemberian bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>3</sup>

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negara atau luar

---

<sup>3</sup> Herry Supardan, Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Malang: Media Nusa Creative, 2022), h. 2-5

negeri yang tidak mengikat. Selain itu, hibah atau penghibahan dapat juga diartikan suatu persetujuan atau perjanjian dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan pada waktu masih hidup, secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan atau penghibahan (lihat Pasal 1666 KUH perdata).<sup>4</sup>

## 2. Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى  
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

<sup>4</sup> Tree Engel Natalia, 'Efektivitas Penyelenggaraan Program Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara', Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 1.6 (2023), 188–196 (h.190)

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."<sup>5</sup>

### **3. Rukun Hibah**

jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang menghibahkan (Al-Wahib), dengan syarat sebagai berikut:**
  - a.** Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.
  - b.** Telah mempunyai kesanggupan melakukan taaruf, dalam arti telah dapat mempertanggung

---

<sup>5</sup> Aris Priyandi, 'Tinjauan Hukum Tentang Hibah dan Batasan Pemberian Hibah', Wijayakusuma Law Review, 5.1 (2023), 23-30 (h. 27)

jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.

- c. Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
- d. Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
- e. Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai iradah (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan ikhtiar (atas pilihannya sendiri).

**2) Orang yang menerima hibah (mauhublah)**

Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang. Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya

**3) Harta yang dihibahkan (Mawhub Lahu) dengan syarat sebagai berikut: Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan. Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima**

<sup>6</sup>hibah setelah akad dinyatakan sah. Dapat langsung dikuasai (al-qabd) penerima hibah.

#### 4) Shighat hibah

Shighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka Shighat terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.

#### 4. Syarat Hibah

- 1) Ikhlas dalam berniat : Pemberi hibah harus memiliki keikhlasan hati dalam memberi harta kepada penerima hibah. Karena niat merupakan faktor penting dalam menjalankan ridho Allah.

---

<sup>6</sup> Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, Khi dan Khes', Maliyah, 7.2 (2017), 1-23 (h. 5)

- 2) kepemilikan harta yang sah : Pemberi hibah harus memiliki kepemilikan yang sah terhadap harta yang hendak diberikan. Tidak merupakan hasil curian, penipuan, penggelapan, dan lain lain.
- 3) Penyerahan hibah kepada penerima: Penyerahan hibah sebagai tanda bahwa harta hibah telah diberikan kepada penerima hibah.
- 4) Tidak ada ganti rugi atau penyerahan kembali : Penerima tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan atau mengembalikan harta yang telah diterima. Karena hibah dilakukan secara cuma-cuma oleh pihak pemberi adanya timbal balik dari penerima.
- 5) Kesepakatan atau persetujuan : Agar akad hibah dapat dinyatakan sah baik secara agama maupun hukum, kesepakatan dan persetujuan yang jelas antara pemberi hibah dan penerima hibah harus terjadi.<sup>7</sup>

## **5. Manfaat Hibah**

- 1) Pelepasan hak milik : Hibah adalah pelepasan secara sukarela hak milik atas harta benda milik seseorang kepada penerima hibah. Metode ini dapat

---

<sup>7</sup> Hamdan Fadhl dkk 'Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam', Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), 3.2 (2024), 201-211 (H.206-208)

diterapkan seumur hidup pemilik properti, karena dapat menghindari masalah warisan antara saudara kandung yang memenuhi syarat.

2) Kebaikan dan Amal Jariah : Hibah dapat berbentuk Jariya Charity (amal yang tetap memberikan manfaat setelah seseorang meninggal dunia). Misalnya, jika seseorang mendonasikan hartanya untuk kepentingan umum, maka orang tersebut tetap dapat menerima santunan setelah meninggal dunia karena kekayaan yang disumbangkan tersebut masih digunakan oleh banyak orang.

3) Menghindari sengketa waris: Menurut keyakinan Islam, sumbangan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menghindari sengketa waris antar ahli waris yang mungkin timbul setelah seseorang meninggal dunia. Menghibahkan harta semasa hidup akan menjamin tidak akan terjadi sengketa waris atas harta tersebut dan harta tersebut akan digunakan sesuai keinginan pemiliknya.

4) Pemberian Manfaat kepada Penerima : Pemberian harta dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan kepada penerima hibah. Menyumbangkan kekayaan Anda kepada orang

yang membutuhkan membantu meringankan beban penerimanya.

5) Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah : Memberikan bingkisan kepada sesama dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) antar individu dan masyarakat. Tindakan ini membantu mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan antar umat Islam di masyarakat.

6) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Hibah dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat<sup>8</sup>

## **6. Pengelolaan Dana Hibah**

Dalam penyaluran dana hibah, pihak pemberi hibah biasanya menetapkan persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, seperti tujuan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, dan pertanggung jawaban dana. Penerima hibah berkewajiban untuk memastikan bahwa dana hibah

---

<sup>8</sup> Hamdan Fadhli dkk 'Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam', Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), 3.2 (2024), 201-211 (H.206-208)

yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang disepakati dengan pihak pemberi hibah. Pengelolaan dana hibah memiliki proses yang terstruktur yang dilakukan oleh lembaga untuk mengawasi dan mengatur dana yang diterima. Prinsip dalam dana hibah juga memerlukan langkah untuk mengelolanya, diantaranya:

- a) Perencanaan: langkah ini berguna untuk merencanakan tujuan, mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan pemikiran untuk mengembangkan proyek.
- b) Penyeleksian dan penawaran: yaitu proses seleksi dan penawaran dilakukan jika dana hibah yang dilakukan bersifat kompetitif.
- c) Pelaksanaan: dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah, penerima hibah harus memiliki prinsip transparan, akuntabilitas, berkelanjutan setelah dana habis, mementingkan semua pihak tanpa memihak, serta sesuai dengan tujuan.
- d) Pelaporan: penerimaan hibah harus melakukan penyusunan laporan keuangan dari penggunaan dana dan akuntabilitas yaitu dana hibah harus digunakan

sesuai dengan perjanjian yang berlaku dan harus patuh kepada audit.<sup>9</sup>

Dengan mengikuti langkah tersebut, diharapkan prinsip pengelolaan dana hibah bisa berjalan dengan baik, serta memberikan dampak positif pada masyarakat.

Dalam kebijakan lembaga keuangan masjid , diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dana masjid sebagai acuan pelaporan kepada jama'ah. Adapun bentuk kebijakan keuangannya sebagai berikut

- a) Penerimaan, dimana dalam hal ini pihak takmir masjid harus mempunyai bukti penerimaan dari siapa dana tersebut didapat, pencatatan pemasukan dana juga harus dikualifikasikan terhadap salah satu item misalnya shadaqah, infak, zakat dan lain sebagainya, dan pelaporan pemasukan dana tersebut harus dicatat secara berkala serta di informasikan di papan informasi supaya para jamaah masjid mengetahui.
- b) Pengeluaran kas masjid juga harus dilakukan pencatatan untuk apa dana tersebut dipergunakan, dan

---

<sup>9</sup> Sinta Septiana, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Masjid Al-Khulash Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Membangun Kepercayaan Publik'', Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, 8.5 (2024), 751–752 (h. 752)

bukti pengeluarannya juga harus diikuti sertakan agar laporan keuangannya valid.

- c) Anggaran dan pengendalian, dalam hal ini dana masjid diperuntukan untuk rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program masjid dan alat pengawasan dan pengendalian kegiatan masjid.
- d) Laporan keuangan menjadi salah satu usaha dalam pencatatan pengeluaran dan penerimaan. Transaksi keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengakuntabilitaskan seluruh transaksi keuangan mulai dari dokumen sampai informasi berupa laporan keuangan.
- e) Manajemen keuangan masjid harus berlandaskan terhadap dasar manajemen yakni POAC (Planing, Organizing, Actuating, Controlling). Adanya pola perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan terhadap pengalokasian dana masjid kepada masyarakat.<sup>10</sup>

## **B. Teori Syariah Enterprise Theory (SET) dan Nilai Amanah dalam Pengelolaan Dana Masjid**

*Syariah enterprise theory* dilandasi oleh premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah *fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan

---

<sup>10</sup> Jailani, 'Pengembangan Dana Hibah Masjid Darul Falah Desa Bungbaruh Kadur Pemekasan Dalam Manajemen Islam', *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2.1 (2022), 51–69 (h. 57)

mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam

Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam Shariah Enterprise Theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.<sup>11</sup>

Akuntabilitas dalam pandangan Sharia Enterprise Theory mengandung nilai-nilai Islam yang telah diinternalisasi, dengan memahami bahwa tindakan dasar dalam Dimensi hubungan akuntabilitas vertikal ialah kepada Allah merupakan hubungan yang utama. Dialah pemilik tunggal dan mutlak. Sumberdaya yang dimiliki stakeholder adalah amanah dari Allah yang melekat dengan tanggungjawab untuk memanfaatkannya sesuai cara dan tujuan yang ditetapkan Allah swt. Keridhaan Allah menjadi tujuan utama dari penggunaan sumberdaya ini. Penempatan Allah sebagai stakeholder yang tertinggi

---

<sup>11</sup> Sri Wahyuni dan Muhammad Wahyuddin, 'Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable', *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 42-54 (h.45)

membangkitkan kesadaran ketuhanan pada semua praktik akuntansi syariahnya.

Bentuk implementasi akuntabilitas terhadap Allah adalah melalui kegiatan organisasi pengelola di bidang keagamaan yang berpedoman pada prinsip syariah. Hubungan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan interaksi interpersonal di antara individu, yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yang berbeda: pemangku kepentingan langsung dan pemangku kepentingan tidak langsung. Pemangku kepentingan langsung terdiri dari individu atau entitas yang memberikan kontribusi keuangan atau non-keuangan secara langsung kepada organisasi. Pemangku kepentingan tidak langsung adalah entitas yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau non-keuangan secara langsung kepada organisasi.<sup>12</sup>

*Shariah Enterprise Theory* (SET) menawarkan kerangka konseptual utama untuk memahami tata kelola lembaga keagamaan semisal masjid, dengan fokus pada nilai-nilai syariah seperti amanah, shiddiq (kejujuran), dan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT serta jamaah. SET memandang bahwa lembaga nirlaba harus dijalankan

---

<sup>12</sup> Nurul Pratiwi dan Idha Fadhilah Sofyan, 'Kajian Komparatif *Sharia Enterprise Theory* Dengan Paradigma Bisnis Konvensional', *El-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), 26-37 (h. 28-29)

sebagai entitas yang menjunjung standard etika syariah, tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga dari perspektif spiritual dan sosial.<sup>13</sup>

### **C. PSAK No. 45 sebagai Standar Pelaporan Organisasi Nirlaba**

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Ketika Nabi SAW.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Evi Dwi Kartikasari, 'Perspektif Syariah Enterprise Theory: Penerapan PSAK 109 Pada Lazismu Lamongan', *Journal on Education*, 4.4 (2022), 2201–2207 (h. 2204)

<sup>14</sup> Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)', *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1.2 (2016), 1473–1478 (h. 1475)

Banyak masyarakat yang antipati terhadap masjid, dikarenakan pengurus masjid tidak transparan dalam memberikan laporan keuangan dan pengelolaan masjid yang tidak baik menyebabkan jamaah masjid banyak yang keluar. Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.<sup>15</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan (neraca ) pada akhir periode.
2. Laporan Aktivitas.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (PSAK No.45).

---

<sup>15</sup> Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)', Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1.2 (2016), 1473–1478 (h. 1475)

Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba menjadi obyek yang tak kalah penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45.<sup>16</sup>

PSAK No.45 adalah standar akuntansi yang spesifik mengatur laporan keuangan lembaga non-profit seperti masjid, meliputi neraca, laporan aktivitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, penerapan PSAK No.45 menjadi indikator sahih untuk menilai transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penelitian oleh Sukmana, Hafizi, dan Iyah mengkaji praktik pelaporan keuangan Masjid

---

<sup>16</sup> Helmi Toatubun, 'Prospek Penerapan PSAK.45 Pada Akuntansi Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Al-Hidayah Entrop Jayapura', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8.2 (2017), 29-40 (h.30)

Raya Darussalam dan menemukan bahwa meskipun pengurus menyadari pentingnya pelaporan, pelaporan belum sesuai struktur PSAK No.45 karena keterbatasan pemahaman teknis. Hal ini menunjukkan adanya gap antara praktik aktual dan tata kelola normatif yang seharusnya ditaati<sup>17</sup>

#### **D. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Islam**

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbukaan: Data keuangan perlu disajikan secara terang, mudah diakses, dan dipahami oleh semua pihak yang memiliki kepentingan
2. Keadilan: Setiap transaksi harus menunjukkan keadilan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.
3. Tanggung jawab: Akuntan dan pengelola keuangan memiliki kewajiban penuh dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka.
4. Simplicity: Proses pencatatan dan pelaporan keuangan seharusnya sederhana, tetapi tetap cukup jelas untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

---

<sup>17</sup> Enriko Tedja Sukmana, Muhammad Riza Hafizi, and Iyah, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu Pada PSAK 45', Jurnal Akuntansi Inovatif, 2.1 (2024), 24–30 (h. 27)

5. Larangan Bunga: Setiap transaksi yang dicatat harus bebas dari unsur bunga, karena riba dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip Islam.
6. Penghilangan Ketidakjelasan dan Spekulasi: Semua transaksi harus dilakukan tanpa adanya ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan.
7. Responsabilitas: Akuntansi syariah tidak hanya memikul tanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat secara umum. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, akuntansi syariah berkomitmen untuk menciptakan keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.<sup>18</sup>

### **Tansparansi dan Akuntabilitas dalam islam:**

#### **1. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang akan berguna bagi pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan. Transparansi dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sebuah lembaga. Transparansi dalam akuntansi syari'ah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia tidak

---

<sup>18</sup> Dina Ayu Ardana & Ersi Sisdiyanto, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal Media Akademik (JMA), 2.12 (2024), 1-14 (H. 9)

hanya kepada manusia tetapi juga terhadap Allah SWT sehingga menempatkan syari'ah dan akhlak sebagai tolak ukur baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha manusia. Dalam akuntansi syari'ah transparansi dijadikan sebagai pertanggungjawaban, tidak hanya informasi yang disajikan penyusun untuk pengguna laporan lebih luas berupa data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan atau lembaga yang berjalan sesuai dengan syari'ah serta memiliki tujuan sosial yang tidak dihindarkan dalam Islam.<sup>19</sup>

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat vital dalam mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana termasuk dalam pengelolaan dana masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dimana masjid merupakan tempat yang suci dan terjauh dari hal-hal yang tidak jujur dan berdosa, tapi dilain pihak Kehidupan keagamaan dalam Islam dituntut setiap muslim agar tidak bersifat riya sehingga banyak sekali pada penyumbang masjid yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Selain itu banyak sekali masjid yang tidak membuat laporan keuangan secara akuntabilitas dan periodik. ditambah masih

---

<sup>19</sup> Firda Yusi Rahmatilla and Abd Hafidh Ali, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Lapora Keuangan Perpektif Akuntansi Syariah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo'', Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis, 2.2 (2024), 42–47 (h. 43)

menggunakan cara-cara yang sangat sederhana dalam pencatatannya.<sup>20</sup>

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Khairaturrahmi & Ibrahim merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan menjelaskan semua bentuk kegiatan kepada pemberi amanah sebagai tuntutan atas tanggung jawab yang telah diberikan tersebut. Dalam mewujudkan akuntabilitas, terdapat indikator-indikator dari bentuk pertanggungjawaban yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dan dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun kepada masyarakat luas. Syah mengatakan bahwa dalam mengukur akuntabilitas bisa menggunakan indikator indikator yang dapat membuat berjalannya kegiatan yang sesuai dengan pedoman, rencana, dan aturan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas adalah satu kesatuan yang sangat berkaitan, karena jika tidak adanya transparansi dalam suatu entitas maka tidak akan

---

<sup>20</sup> Rahmadani Suci, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Medan)', TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1.4 (2020), 199–205 (h. 200)

mungkin terdapat akuntabilitas. Maupun sebaliknya jika pada suatu entitas tidak ada akuntabilitas maka transparansi tidak akan memiliki banyak manfaat.

transparansi adalah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan dalam suatu organisasi. Transparansi yaitu kewajiban pengelola yang menerapkan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan menyampaikan informasi. Prinsip keterbukaan ini berarti informasi yang disampaikan harus benar, detail, dan tepat waktu kepada semua stakeholders berwenang. Humanitarian Forum Indonesia atau yang disebut dengan (HFI) menjelaskan prinsip transparansi yaitu:

- a) Informasi yang mudah didapatkan dan dipahami oleh publik seperti mpelaksanaan kegiatan, sumber dana, dan bentuk bantuan.
- b) Dipublikasikannya terhadap media terkait kegiatan-kegiatan serta keuangan kegiatan tersebut.
- c) Terdapat laporan keuangan tentang alokasi dana pada kegiatan yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan secara berkala.
- d) Terdapat laporan tahunan yang sudah dibuat suatu organisasi tersebut.

- e) Mempunyai media atau website tersendiri untuk mempublikasi sesuatu dalam organisasi tersebut.
- f) Serta mempunyai pedoman dalam rangka penyebarluasan informasi tersebut.<sup>21</sup>

Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan masjid dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal maupun eksternal. Studi oleh Mahardika, Prasetyo, dan Amalia di Malang menilai praktik pengelolaan keuangan empat masjid besar dan menemukan bahwa meskipun sebagian laporan telah disampaikan, struktur pelaporan masih belum sesuai standar PSAK No. 45 akibat keterbatasan pelatihan dan latar belakang keuangan pengurus. Nilai-nilai syariah (seperti amanah, keadilan, dan keterbukaan) secara normatif diadopsi, tetapi penerapannya belum optimal karena praktik yang masih bertumpu pada catatan manual dan tidak sepenuhnya transparan kepada jamaah<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Juniaswati, Karyn Tri, and Isnan Murdiansyah, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35', *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5.1 (2022), 117–121 (h. 120)

<sup>22</sup> Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, and Firda Ayu Amelia, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 13.2 (2022), 133–36 (h. 134)

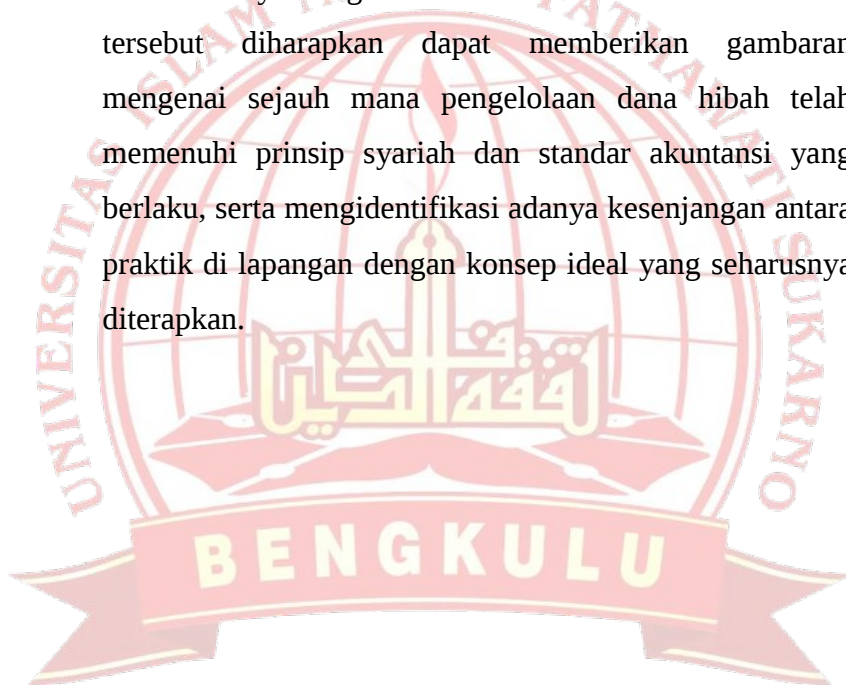
## **E. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disusun kerangka berpikir bahwa pengelolaan dana hibah pada masjid sebagai entitas nirlaba merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dana hibah yang bersifat amanah dari pihak pemberi mengandung tanggung jawab yang tinggi bagi pengurus masjid dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan penggunaannya. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah tidak hanya dipandang dari aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip akuntansi syariah.

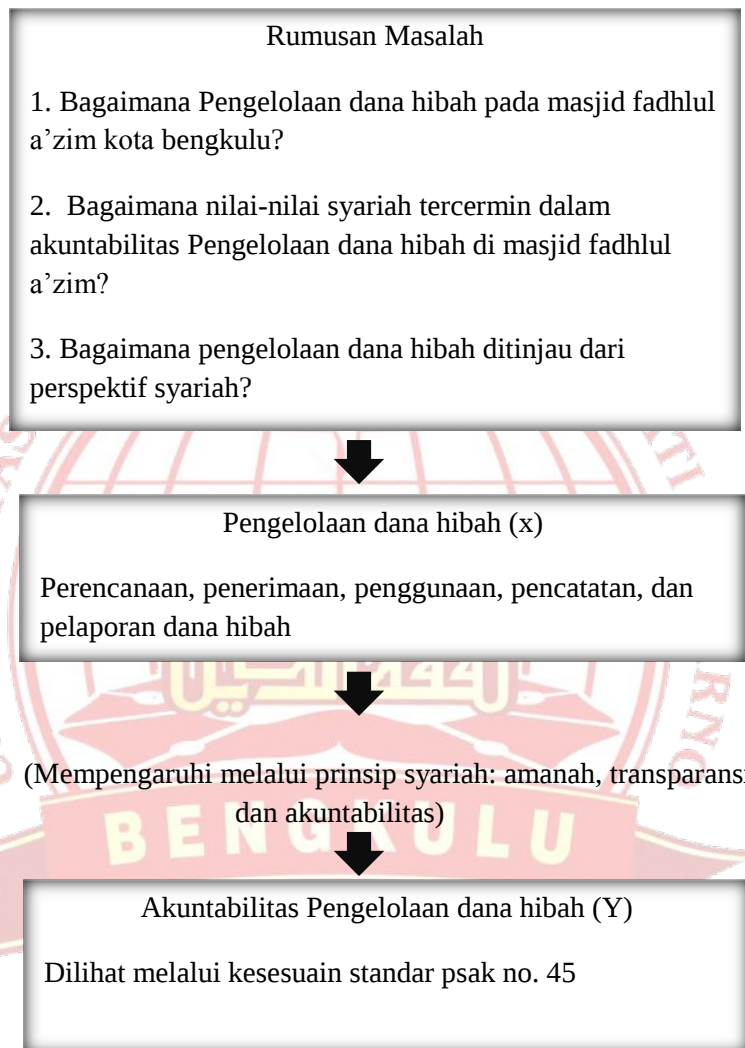
Prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kebenaran menjadi landasan utama dalam menilai bagaimana praktik pengelolaan dana hibah tersebut dilakukan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah di masjid sering kali masih dilakukan secara sederhana, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan belum optimalnya penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu acuan untuk menilai kesesuaian laporan

keuangan tersebut, yaitu berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pengelolaan dana hibah di masjid akan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, kemudian dievaluasi tingkat kesesuaiannya dengan PSAK No. 45. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengelolaan dana hibah telah memenuhi prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan.



## F. Bagan Kerangka Konseptual



**Tabel 2.1 1 Bagan kerangka konseptual**

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Profil Masjid Fadhlul A'zim**

Masjid Fadhlul A'zim merupakan salah satu masjid yang memiliki peran penting dalam kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Masjid ini didirikan pada tahun 1999 dan hingga saat ini berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus aktivitas sosial keagamaan bagi jamaah. Pada awal tahun 2024, Masjid Fadhlul A'zim mengalami proses renovasi guna meningkatkan kenyamanan dan kelayakan fasilitas. Renovasi tersebut bersumber dari dana wakaf, infak jamaah, serta dana hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kota Bengkulu. Hingga saat ini, proses renovasi masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai, namun masjid sudah dapat digunakan kembali untuk kegiatan ibadah sejak bulan Mei 2024.

Berikut ini merupakan perbedaan antara Masjid Fadhlul A'zim antara sebelum direnovasi dengan sedang tahap renovasi Gambar 3.1 merupakan gambar Masjid Fadhlul A'zim sebelum direnovasi. Selanjutnya Gambar 3.2 merupakan gambar Masjid Fadhlul A'zim sedang tahap direnovasi. perbedaan Masjid Fadhlul A'zim antara gambar 3.1. dengan gambar 3.2. terletak pada bentuk bangunan masjid.



**Gambar 3. 1 Masjid Fadhlul A'zim dahulu**



**Gambar 3. 2 Masjid Fadhlul A'zim sekarang**

Sumber: Bersumber dari Peneliti (2025)

Secara geografis, Masjid Fadhlul A'zim berlokasi di Jalan Citarum 3 RT 12 RW 05, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Lingkungan sekitar masjid merupakan kawasan pemukiman warga dan terdapat mess Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga masjid ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh pendatang yang berada di sekitar lokasi tersebut.

Masjid Fadhlul A'zim memiliki luas bangunan kurang lebih 800 meter persegi, yang terdiri dari 660 meter persegi bangunan utama dan 200 meter persegi area pendukung. Dengan kapasitas tersebut, masjid mampu

menampung sekitar 10 shaf atau setara dengan kurang lebih 200 jamaah. Dari segi kelembagaan, Masjid Fadhlul A'zim dikelola oleh 57 orang pengurus yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan operasional masjid.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Masjid Fadhlul A'zim digunakan secara rutin untuk pelaksanaan ibadah harian, serta kegiatan ibadah besar seperti Shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Keberadaan masjid ini menjadi sarana penting dalam menunjang pelaksanaan ibadah umat Islam sekaligus memperkuat fungsi sosial dan keagamaan di lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup>

#### **B. Visi dan Misi Masjid Fadhlul A'zim**

Visi dan misi merupakan arah dan tujuan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan serta pengelolaan Masjid Fadhlul A'zim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Masjid Fadhlul A'zim, visi dan misi masjid difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan ibadah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah. Visi Masjid Fadhlul A'zim adalah: "Mewujudkan Masjid Fadhlul A'zim sebagai tempat ibadah yang aman dan nyaman bagi seluruh jamaah."

---

<sup>1</sup> Observasi Lapangan, Data Hasil observasi Masjid Fadhlul 'Azim di jalan citarium 3 RT. 12 RW.05, Kota Bengkulu, tahun 2025

Visi tersebut mencerminkan komitmen pengurus masjid dalam menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang layak, tertib, serta mendukung kekhusyukan jamaah dalam melaksanakan ibadah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Masjid Fadhlul A'zim menetapkan beberapa misi, yaitu:

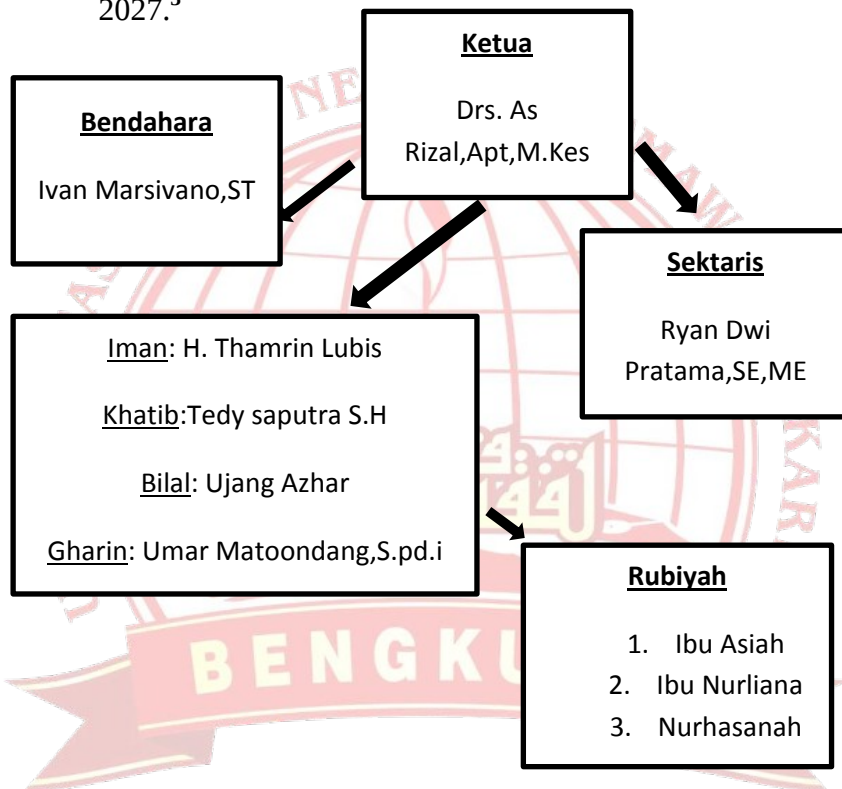
1. Menyediakan fasilitas dan lingkungan masjid yang bersih, tertata, dan layak guna menunjang kenyamanan jamaah dalam beribadah.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban masjid melalui pengelolaan kegiatan yang terorganisasi dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah dan kegiatan keagamaan bagi jamaah.
4. Mengoptimalkan peran pengurus masjid dalam menciptakan suasana ibadah yang kondusif dan harmonis.

Visi misi tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Masjid Fadhlul A'zim, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pendanaan masjid. Dengan adanya visi dan misi yang jelas,

diharapkan seluruh aktivitas masjid dapat berjalan secara terarah dan berorientasi pada kepentingan jamaah.<sup>2</sup>

### C. Struktur Masjid Fadhlul A'zim

Struktur pengurus Masjid Fadhlul A'zim periode 2023–2027.<sup>3</sup>



**Tabel 3.1 1 Struktur Pengurus Masjid**

<sup>2</sup> Observasi Lapangan, Data Hasil observasi Visi dan Misi Masjid Fadhlul ‘Azim di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tahun 2025

<sup>3</sup> Dokumen Struktur Organisasi Masjid Fadhlul ‘Azim 2023-2027

Berdasarkan dokumen struktur organisasi Masjid Fadhlul A'zim periode 2023–2027 kepengurusan masjid disusun secara hierarkis dan fungsional sebagai berikut:

1. Pelindung

Pelindung dalam struktur kepengurusan Masjid Fadhlul A'zim adalah Lurah Kelurahan Jalan Gedang. Pelindung berperan dalam memberikan dukungan kelembagaan, perlindungan administratif, serta menjalin hubungan antara pengurus masjid dan pemerintah setempat.

2. Dewan Penasihat

Dewan Penasihat terdiri dari tokoh masyarakat dan unsur akademisi yang memiliki peran memberikan arahan, pertimbangan, dan nasihat kepada pengurus masjid terkait kebijakan dan pengelolaan kegiatan masjid secara umum.

3. Pengurus Inti

Pengurus inti merupakan unsur utama dalam pengelolaan Masjid Fadhlul A'zim, yang terdiri dari:

- a. Ketua, yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh kegiatan dan kebijakan pengelolaan masjid.
- b. Sekretaris, yang bertugas mengelola administrasi, dokumentasi, serta pencatatan kegiatan masjid.

- c. Bendahara, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masjid, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana masjid.

#### 4. Bidang-Bidang Kepengurusan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan masjid secara efektif, struktur organisasi Masjid Fadhlul A'zim dilengkapi beberapa bidang kepengurusan, yaitu:

- a. Bidang Pembangunan, yang bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan pembangunan dan renovasi masjid.
- b. Bidang Hubungan Masyarakat dan Hari Besar Islam, yang berperan dalam pengelolaan informasi, komunikasi, serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada hari besar Islam.
- c. Bidang Peribadatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ibadah rutin dan khusus.
- d. Bidang Kemakmuran Masjid, yang berfokus pada upaya memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.
- e. Bidang Majelis Taklim, yang mengelola kegiatan pendidikan dan pengajian bagi jamaah.
- f. Bidang Pemuda dan Remaja Masjid, yang berperan dalam pembinaan generasi muda melalui kegiatan keagamaan dan sosial.

## 1. Unsur Pelaksana Ibadah

Selain pengurus struktural, Masjid Fadhlul A'zim juga didukung oleh unsur pelaksana ibadah yang terdiri dari imam, khatib, bilal, dan gharim. Unsur ini memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah harian maupun ibadah besar.

Secara keseluruhan, struktur pengurus Masjid Fadhlul A'zim terdiri dari 57 orang pengurus yang terlibat aktif dalam pengelolaan masjid. Susunan kepengurusan yang terorganisasi ini menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ibadah, sosial, serta pengelolaan dana masjid, termasuk dana hibah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

### **D. Gambaran Umum Pengelolaan dana Hibah Masjid Fadhlul A'zim**

Pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan peningkatan fasilitas ibadah di lingkungan masjid. Dana hibah tersebut diperoleh masjid melalui program Safari Ramadhan 1445 Hijriyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada kegiatan penutupan Safari Ramadhan yang berlangsung pada tanggal 29 Maret 2024 di Masjid

---

<sup>4</sup> Observasi Lapangan, Data Hasil observasi Struktur Masjid Fadhlul 'Azim di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tahun 2025

Fadhlul A'zim, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu menyerahkan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 kepada pengurus masjid untuk mendukung pembangunan masjid secara bertahap.

Sumber dana hibah berasal dari alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka program Safari Ramadhan yang dilaksanakan secara berkelanjutan di beberapa kabupaten/kota di provinsi tersebut. Penyerahan dana hibah dilaksanakan oleh pejabat pemerintah setelah pelaksanaan ibadah tarawih pada malam penutupan Safari Ramadhan, yang sekaligus menandai selesainya rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di wilayah Kota Bengkulu.<sup>5</sup>

Dana hibah tersebut mempunyai tujuan untuk menunjang pembangunan fisik Masjid Fadhlul A'zim, yang hingga saat ini masih berada dalam tahap renovasi dan pengembangan fasilitas. Dalam grup Rukun Tetangga (RT) setempat, pengurus telah menginformasikan kepada warga bahwa Masjid Fadhlul A'zim telah menerima dana hibah dari pemerintah daerah dan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan masjid sesuai perencanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus

---

<sup>5</sup> Wanda Pebriana, 'Safari Ramadhan 1445 H Berakhir, Pemprov Bengkulu Serahkan Hibah Rp. 200 Juta', <https://Bencolentimes.Com/Safari-Ramadhan-1445-h-Berakhir-Pemprov-Bengkulu-Serahkan-Hibah-Rp-200-Juta/>, (Diakses Pada Desember 2025)

masjid. Informasi ini menunjukkan adanya keterbukaan awal antara pengurus masjid dan masyarakat sekitar mengenai sumber pendanaan dan peruntukannya untuk pembangunan fisik masjid.

Secara umum, pengelolaan dana hibah di Masjid Fadhlul A'zim melibatkan beberapa tahapan administratif yang dilakukan oleh pihak pengurus masjid, terutama ketua dan bendahara sebagai pengelola utama dalam catatan keuangan dan dokumentasi pendanaan. Dana hibah dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima, dan kemudian digunakan berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun oleh tim pengurus dengan mempertimbangkan kebutuhan masjid secara umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Observasi Lapangan, Data Hasil observasi Struktur Masjid Fadhlul 'Azim di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tahun 2025

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu, ditemukan bahwa pengelolaan dana hibah merupakan bagian signifikan dalam mendukung aktivitas pembangunan dan operasional masjid. Proses ini tidak hanya melibatkan teknis administratif tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral pengurus dalam menjaga kepercayaan publik dan pemberi hibah.

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada tiga hal utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu praktik pengelolaan dana hibah, refleksi nilai-nilai syariah dalam akuntabilitas, serta tinjauan perspektif akuntansi syariah terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

#### **A. Pengelolaan Dana Hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu**

##### **1. Proses Perencanaan Dana Hibah**

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua masjid, proses perencanaan penggunaan dana hibah di masjid Fadhlul A'zim diawali dengan kegiatan musyawarah yang melibatkan pengurus masjid. Dalam musyawarah tersebut, pengurus masjid menyusun rencana kebutuhan serta program yang akan dibiayai

melalui dana hibah. Setelah proses perencanaan selesai, pihak masjid menyusun proposal pengajuan dana hibah yang kemudian diajukan melalui sistem Sipanggar Baja. Proposal tersebut selanjutnya melalui proses seleksi oleh pihak pemerintah, dalam hal ini bagian kesejahteraan masyarakat (Pamkesra).

Asrizal sebagai ketua masjid menyatakan:

“Sebelum mengajukan proposal, kami pengurus masjid akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan masjid”<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa perencanaan dilakukan secara terarah dan melibatkan pertimbangan bersama, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata masjid.

---

<sup>1</sup> Asrizal, Ketua Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 19 April 2026

Program Kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan dari Dana Hibah Rumah Ibadah  
Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 di Masjid ....Desa/Kel....

Direncanakan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan/Persiapan: Februari s.d Maret tahun 2023
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan : April, Mei, dan Juni 2023
3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan : Nopember s.d Desember 2022

## 2. Rencana Penggunaan Dana Hibah

### RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK RENOVASI MASJID ..... DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

| NO           | JENIS BARANG        | JUMLAH DAN SATUAN  |                                | TOTAL            |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
|              |                     | JUMLAH             | SATUAN HARGA                   |                  |
| 1.           | SEMEN               | 200                | Rp.6500/sak                    | Rp.13.000.000,-  |
| 2            | PASIR               | 10 M <sup>3</sup>  | Rp.1.50.000,-/M <sup>3</sup>   | Rp.1.500.000,-   |
| 3            | BATA                | 10.000 Buah        | Rp. 600,-/Bh                   | Rp. 6.000.000,-  |
| 4            | KERAMIK             | 100 Dus            | Rp.90.000,-                    | Rp.9.000.000,-   |
| 5            | SENG                | 10 Kodi            | Rp.1.200.000,-/Kodi            | Rp.12.000.000,-  |
| 6            | KAYU                | 5 M <sup>3</sup>   | Rp.3.000.000,-/M <sup>3</sup>  | Rp.15.000.000,-  |
| 7            | PAPAN COR           | 2 M <sup>2</sup>   | Rp. 2.000.000,-/M <sup>2</sup> | Rp. 4.000.000,-  |
| 8            | PAKU                | 10 Kg              | RP.20.000,-/Kg                 | Rp.200.000,-     |
| 9            | UPAH TUKANG         | -                  | Rp.150.000,-/Org               | Rp.45.000.000,-  |
| 10           | UPAH BURUH          | -                  | Rp.100.000,-/Org               | Rp.27.000.000,-  |
| 11           | ALAT TUKANG         | -                  | -                              | Rp.2.000.000,-   |
| 12           | CAT TEMBOK          | 10 Galton          | Rp.400.000,-/Galton            | Rp.4.000.000,-   |
| 13           | CAT KAYU            | 20 Kaleng ( 1 Kg ) | Rp.60.000,-                    | Rp. 1.200.000,-  |
| 14           | PENGADAN AIR BERSIH | 1 Paket            | -                              | Rp.5.000.000,-   |
| 15           | BESI 12             | 50 Batang          | Rp.70.000,-/Btg                | Rp.3.500.000,-   |
| 16           | BESI 10"            | 50 Batang          | Rp.60.000,-/Btg                | Rp.3.000.000,-   |
| 17           | BESI 6"             | 30 Batang          | Rp.40.000,-                    | Rp.1.200.000,-   |
| 18           | KAWAT BETON         | 10 Kg              | Rp.15.000,-                    | Rp.150.000,-     |
| 19           | KUBAH MASJID        | 1 Buah             | -                              | Rp.97.250.000,-  |
| JUMLAH TOTAL |                     |                    |                                | Rp.250.000.000,- |

**Gambar 4.1 1 Contoh RAB Proposal pengajuan dana hibah**

## 2. Penerimaan Dana Hibah

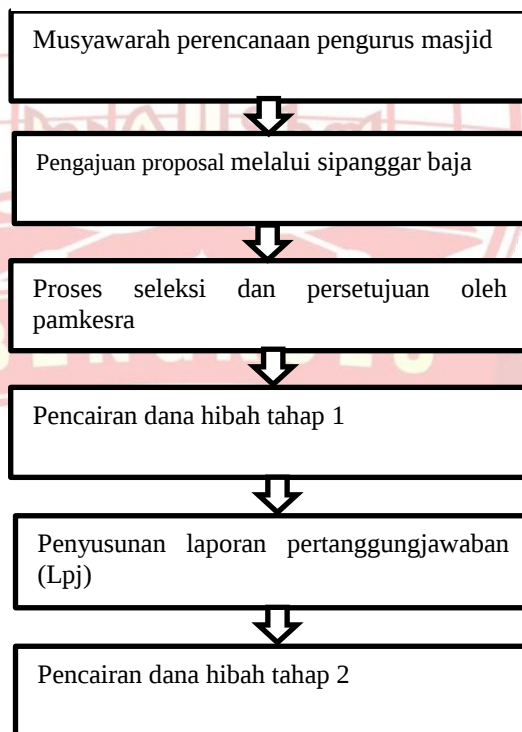
Dana hibah yang diterima oleh masjid fadhlu a'zim berasal dari pemerintah provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara, pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diberikan

sebesar Rp60.000.000, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua sebesar Rp140.000.000.

Ryan Dwi Pratama sebagai sekretaris menyatakan:

“Untuk dana hibah itu pertama pengurus masjid akan mengajukan proposal ke sipanggar baja kemudian setelah proses seleksi dan disetujui oleh pamkesra maka Dana hibah itu turun dua tahap, tahap pertama 60 juta. Setelah itu kami buat LPJ, baru bisa cair tahap kedua sebesar 140 juta”<sup>2</sup>

**Tabel 4.1 1 Alur Penerimaan Dana Hibah Masjid Fadhlul A'zim**



<sup>2</sup> Ryan Dwi Pratama, Sekretaris Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 20 April 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pencairan tahap kedua tidak dapat dilakukan sebelum laporan pertanggungjawaban tahap pertama disusun dan diserahkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan dana hibah telah berbasis pada prinsip akuntabilitas, di mana setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu.

Selain itu, mekanisme pencairan bertahap juga menunjukkan adanya pengawasan dari pihak pemberi hibah. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan dana menjadi lebih terkontrol, karena setiap tahap penggunaan dana harus melalui proses evaluasi sebelum dana berikutnya diberikan.

Berdasarkan konsep hibah dalam islam, suatu hibah harus memenuhi rukun hibah yang meliputi pemberi hibah, penerima hibah objek hibah, dan ijab qabul. Dalam penelitian ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bertindak sebagai pemberi hibah, sedangkan Masjid Fadhlul A'zim sebagai penerima hibah. Adapun objek hibah berupa dana pembangunan masjid yang digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan masjid. Persetujuan hibah diwujudkan melalui mekanisme pengajuan proposal dan persetujuan dari pihak pemerintah. Dengan demikian, proses

pemberian dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim telah memenuhi unsur-unsur hibah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

### 3. Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah

Dalam pelaksanaannya, dana hibah yang diterima oleh Masjid Fadhlul A'zim digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik masjid, seperti rehabilitasi dan pembangunan lanjutan. Penggunaan dana ini telah sesuai dengan rencana yang diajukan dalam proposal.

Asrizal sebagai ketua masjid menyatakan:

“Dana hibah digunakan untuk rehab masjid dan pembangunan dikarenakan masjid lama sudah tidak memiliki ruang lagi untuk di bangun, sesuai dengan yang diajukan di proposal.”<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh pengurus masjid menunjukkan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal pengajuan hibah. Hal ini sejalan dengan prinsip hibah dalam Islam yang mengharuskan objek hibah dimanfaatkan untuk tujuan yang

---

<sup>3</sup> Zakiyatul Ulya, ‘*Hibah Perspektif Fikih, Khi dan Khes*’, Maliyah, 7.2 (2017), 1-23 (h. 5)

<sup>4</sup> Asrizal, Ketua Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 20 April 2026

dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, penggunaan dana sesuai peruntukan juga mencerminkan bentuk tanggung jawab penerima hibah dalam menjaga amanah yang diberikan oleh pihak pemberi hibah.<sup>5</sup>

Asrizal sebagai ketua masjid menyatakan:

“Setiap tahun kami evaluasi, supaya tahu penggunaan dana sudah sesuai atau belum, kami juga selalu melaporkan pengeluaran dan pemasukan dana masjid setiap hari jum’at sebelum shalat di masjid”<sup>6</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana, karena dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Meskipun evaluasi yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran pengurus terhadap pentingnya pengawasan internal.

#### 4. Pelaporan Dana Hibah

Pelaporan dana hibah di Masjid Fadhlul A’zim dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pelaporan kepada pemerintah dan kepada jamaah. Pelaporan kepada pemerintah dilakukan melalui penyusunan laporan

---

<sup>5</sup> Zakiyatul Ulya, ‘*Hibah Perspektif Fikih, Khi dan Khes*’, Maliyah, 7.2 (2017), 1-23 (h. 5)

<sup>6</sup> Asrizal, Ketua Masjid Masjid Fadhlul A’zim Wawancara Pada Tanggal 19 April 2026

pertanggungjawaban (LPJ). Dalam laporan ini, dana hibah dicatat secara terpisah dari dana lainnya, sehingga memudahkan proses verifikasi oleh pihak pemberi hibah.

Ade Akbar Kurniawan sekretaris menyampaikan: “Kalau untuk laporan ke pemerintah, dana hibah dipisahkan pencatatannya karena memang harus dilaporkan khusus berbentuk LPJ”<sup>7</sup>

Sementara itu, pelaporan kepada jamaah dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Informasi keuangan disampaikan melalui grup WhatsApp, pengumuman sebelum salat Jumat, serta papan informasi.

“Setiap transaksi biasanya kami sampaikan di grup WA dan diumumkan setiap Jumat.”

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sinta Septiana yang menegaskan bahwa dalam penyaluran dana hibah, pihak pemberi hibah biasanya menetapkan persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, seperti tujuan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, dan pertanggung jawaban dana. Penerima hibah berkewajiban untuk memastikan bahwa dana hibah yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>7</sup> Ade Akbar Kurniawan, Bendahara Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 20 April 2026

disepakati dengan pihak pemberi hibah. Penerima dana hibah juga memerlukan langkah untuk mengelolanya yaitu dengan: Perencanaan, penyeleksian dan penawaran, pelaksanaa, pelaporan, audit dan akuntabilitas.<sup>8</sup>

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi terkait dana hibah<sup>9</sup>

## **B. Nilai-Nilai Syariah dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah**

### **1. Nilai Amanah**

Nilai amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana hibah. Berdasarkan hasil penelitian, nilai ini tercermin dari penggunaan dana yang sesuai dengan peruntukannya serta adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemberi hibah.

Saihoni sebagai ketua RT menyampaikan:

---

<sup>8</sup> Sinta Septiana, “Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Masjid Al-Khaulah Yang Transparan dan Akuntabel dalam Membangun Kepercayaan Publik”, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, 8.5 (2024), 751-752

<sup>9</sup> Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289717/pegub-prov-bengkulu-n0-38-tahun-2021> (Diakses pada Mei 2026)

“Menurut saya pengurus sudah amanah, karena dana digunakan untuk pembangunan masjid dan jelas peruntukannya. Pengurus juga transparansi terhadap penggunaan dana hibah karena selalu melaporkan di grup whatsapp Rt”<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa Pengurus tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, melainkan sepenuhnya untuk pembangunan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus telah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemberi hibah maupun jamaah

## 2. Nilai Kejujuran (Shidiq)

Nilai kejujuran tercermin dalam keterbukaan pengurus dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana hibah. Meskipun laporan yang disampaikan masih sederhana, pengurus tetap berusaha untuk memberikan informasi kepada jamaah secara rutin.

Hadi Wahyudi sebagai jamaah masjid menyatakan:

“Pengurus biasanya menyampaikan laporan, jadi kami tahu dana itu dipakai untuk apa, masyarakat sekitar

---

<sup>10</sup> Ahmad Saihoni Anwar, Tokoh Masyarakat (Ketua Rt 12) Wawancara Pada Tanggal 21 April 2026

juga mengawasi bagaimana pembangunan masjid selama satu tahun terakhir”<sup>11</sup>

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori *Shariah Enterprise Theory*, dimana Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya untuk menutup-nutupi informasi, meskipun penyajiannya belum dalam bentuk laporan yang rinci.

### 3. Nilai Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana hibah terlihat dari adanya penyampaian informasi secara rutin kepada jamaah melalui berbagai media. Pengurus menggunakan grup WhatsApp, pengumuman sebelum salat Jumat, serta papan informasi sebagai sarana komunikasi

Teyensi sebagai jamaah menyampaikan:

“Informasi biasanya disampaikan di grup WA dan juga diumumkan di masjid, jadi kami bisa tahu

---

<sup>11</sup> Hadi Wahyudi, Jamaah Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 19 April 2026

<sup>12</sup> Sri Wahyuni dan Muhammad Wahyuddin, ‘*Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable*’, *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 42-54 (h.45)

perkembangan pembangunan, Kami percaya saja dengan pengurus, karena selama ini tidak ada masalah dan semua disampaikan”<sup>13</sup>

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Firda Yusi Rahmatilla yang menyatakan dalam akuntansi syari’ah transparansi di jadikan sebagai pertanggung jawaban, tidak hanya informasi yang disajikan penyusun untuk pengguna laporan lebih luas berupa data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan atau lembaga yang berjalan sesuai dengan syari’ah serta memiliki tujuan sosial yang tidak dihindarkan dalam Islam<sup>14</sup>

Pernyataan ini menunjukan bahwa Meskipun demikian, transparansi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum didukung oleh laporan keuangan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sudah diterapkan, tetapi belum optimal. Namun, Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid merupakan indikator penting dalam menilai akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menunjukkan tingkat

---

<sup>13</sup> Teyensi, Jamaah Masjid Fadhlul A’zim, Wawancara pada tanggal 21 April 2026

<sup>14</sup> Firda Yusi Rahmatilla and Abd Hafidh Ali, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Lapora Keuangan Perpektif Akuntansi Syariah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo’, Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis, 2.2 (2024), 42–47 (h. 43)

kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pengurus masjid.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Evi Dwi Kartikasari yang menyatakan bahwa nilai-nilai syariah seperti amanah, shiddiq (kejujuran), dan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT serta jamaah. Syariah Enterprise Theory (SET) memandang bahwa lembaga nirlaba harus dijalankan sebagai entitas yang menjunjung standard etika syariah, tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga dari perspektif spiritual dan sosial.<sup>15</sup>

### **C. Pengelolaan Dana Hibah Ditinjau dari Perspektif Akuntansi Syariah**

#### **1. Sistem Pencatatan Keuangan**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Evi Dwi Kartikasari, 'Perspektif Syariah Enterprise Theory: Penerapan PSAK 109 Pada Lazismu Lamongan', *Journal on Education*, 4.4 (2022), 2201–2207

<sup>16</sup> Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)', *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1.2 (2016), 1473–1478 (h. 1475)

berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengurus masjid telah melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi keuangan termasuk hibah.

Ade Akbar sebagai bendahara menyampaikan:

“untuk pencatatan laporan keuangan masjid tidak ada kendala sama sekali karena setiap dana yang masuk dan keluar langsung di catat dan dibukukan oleh bendahara”<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara praktik pengurus telah memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan dalam pengelolaan dana. Setiap transaksi yang terjadi tidak dibiarkan tanpa dokumentasi, melainkan dicatat sebagai bagian dari pengendalian keuangan.

Salah satu prinsip penting dalam akuntansi entitas nirlaba adalah pemisahan dana berdasarkan sumber dan penggunaannya. Dalam konteks dana hibah, pemisahan ini menjadi penting agar dana yang bersifat khusus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemisahan dana hibah telah dilakukan dalam pelaporan kepada pemerintah, namun belum diterapkan secara konsisten dalam laporan internal kepada jamaah.

---

<sup>17</sup> Ade Akbar Kurniawan, Bendahara Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 20 April 2026

Ryan Dwi Pratama sebagai sekretaris menyatakan:

“Kalau untuk laporan ke pemerintah, dana hibah dipisahkan karena dibutuhkan dalam LPJ. Tapi kalau untuk laporan ke jamaah masih digabung dengan dana lain seperti infak dan sedekah karena dana hibah sumbernya hanya dari beberapa organisasi saja seperti pemprov, baznas dan bank mega syariah.”<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam praktik pencatatan dan pelaporan. Di satu sisi, pengurus mampu melakukan pemisahan dana ketika berhadapan dengan tuntutan administratif dari pemerintah. Namun di sisi lain, pemisahan tersebut belum diterapkan secara konsisten dalam laporan internal.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pemisahan dana merupakan bagian dari prinsip transparansi dan keadilan, karena setiap dana memiliki hak dan peruntukan yang berbeda. Oleh karena itu, belum adanya pemisahan yang konsisten menunjukkan bahwa praktik akuntansi masih perlu ditingkatkan.

Selain transparansi dan keadilan, akuntansi syariah juga menekankan prinsip amanah dan akuntabilitas. Prinsip amanah tercermin dari upaya pengurus masjid dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi serta

---

<sup>18</sup> Ryan Dwi Pratama, Sekretaris Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 20 April 2026

menyusun laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada pemerintah.

Sementara itu, prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya kewajiban pengurus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah melalui penyusunan LPJ sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Dina Ayu Ardana & Ersi Sisdiyanto, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.12 (2024), 1-14 (H. 9)

## II. LAPORAN KEUANGAN

### II.1. Realisasi Penerima Hibah

Realisasi penerima hibah Daerah berupa Uang untuk masjid Provinsi Bengkulu adalah sebesar **RP 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)** yang di terima melalui Rekening Atas nama Masjid

### II.2. Realisasi penggunaan Hibah

Pada penerima hibah daerah berupa uang untuk masjid adalah sebesar **RP 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)** telah habis di gunakan Perekapan masjid JANNATUL MA'WA

Adapun rincian dapat dilihat pada table dibawah ini

| No | URAIAN                              | VOLUME | SATUAN  | HARGA             |                   |
|----|-------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------|
|    |                                     |        |         | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP) |
| 1  | BELANJA MODAL                       |        |         |                   | 40.000.000        |
| 2  | BELANJA MODAL PEREHAHAN MASJID      |        |         |                   | 40.000.000        |
|    | BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA     |        |         |                   | 14.310.000        |
| 1  | Tukang                              | 45     | Hok     | 150.000           | 6.750.000         |
| 2  | Pekerja                             | 63     | Hok     | 120.000           | 7.560.000         |
|    | BELANJA MODAL BAHAN BAKU / MATERIAL |        |         |                   | 25.690.000        |
| 1  | Besi 10*                            | 11     | Batang  | RP 81.000         | RP 891.000        |
| 2  | Besi 8*                             | 21     | Batang  | RP 54.000         | RP 1.134.000      |
| 3  | Besi 6 *                            | 18     | Batang  | RP 34.000         | RP 612.000        |
| 4  | Bendrat                             | 5      | Kg      | RP 20.200         | RP 101.000        |
| 5  | Paku 4*                             | 5      | Kg      | RP 20.200         | RP 101.000        |
| 6  | Paku 2*                             | 2      | Kg      | RP 20.200         | RP 40.400         |
| 7  | Paku 6* GRC                         | 1      | Kg      | RP 40.600         | RP 40.600         |
| 8  | Triplek 9 Mil                       | 5      | Lembar  | RP 105.000        | RP 525.000        |
| 9  | Paku 2*                             | 3      | Kg      | RP 20.000         | RP 60.000         |
| 10 | Pasir Kali                          | 10     | M3      | RP 240.000        | RP 2.400.000      |
| 11 | Kayu Kaso                           | 50     | Lembar  | RP 35.000         | RP 1.750.000      |
| 12 | Semen                               | 80     | Zak     | RP 70.000         | RP 5.600.000      |
| 13 | Benang                              | 3      | Galgung | RP 7.000          | RP 21.000         |
| 14 | Fertilasi                           | 6      | Buah    | RP 20.000         | RP 120.000        |
| 15 | Mata Potong                         | 2      | Buah    | RP 60.000         | RP 120.000        |
| 16 | Ember                               | 4      | Buah    | RP 10.000         | RP 40.000         |
| 17 | Glas Block                          | 4      | Buah    | RP 35.000         | RP 140.000        |
| 18 | Semen Putih                         | 2      | Zak     | RP 140.000        | RP 280.000        |
| 19 | Sekrap                              | 3      | Buah    | RP 6.000          | RP 18.000         |
| 20 | Sekrap Kecil                        | 3      | Buah    | RP 4.000          | RP 12.000         |

|        |              |      |       |            |               |
|--------|--------------|------|-------|------------|---------------|
| 21     | Baru Bata    | 5000 | Buah  | RP 800     | RP 4.000.000  |
| 22     | Lem kayu     | 5    | Buah  | RP 25.000  | RP 125.000    |
| 23     | Kawat Ayak   | 1,5  | Meter | RP 15.000  | RP 22.500     |
| 24     | Pasir Ayak   | 5    | M3    | RP 240.000 | RP 1.200.000  |
| 25     | Keramik      | 100  | Kotak | RP 50.000  | RP 5.000.000  |
| 26     | Kuku Keramik | 45   | Buah  | RP 9.700   | RP 436.500    |
| JUMLAH |              |      |       |            | RP 40.000.000 |

Gambar 4.1 2 Contoh laporan SPJ Masjid

## 2. Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam akuntansi syariah, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, baik secara horizontal (kepada manusia) maupun vertikal (kepada Allah SWT).<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Masjid Fadhlul A'zim telah menyusun laporan keuangan, namun masih dalam bentuk sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan juga disampaikan secara rutin kepada jamaah.

Asrizal sebagai ketua masjid menyampaikan:

“Biasanya laporan disampaikan setiap Jumat sebelum salat, dan juga lewat grup WhatsApp.”<sup>21</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya untuk menyampaikan informasi keuangan kepada jamaah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, jika ditinjau dari standar PSAK No. 45, laporan tersebut belum memenuhi kriteria laporan keuangan entitas nirlaba, yang seharusnya mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan

---

<sup>20</sup> Nurul Pratiwi dan Idha Fadhilah Sofyan, ‘*Kajian Komparatif Sharia Enterprise Theory Dengan Paradigma Bisnis Konvensional*’, El-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6.1 (2024), 26-37 (h. 28-29)

<sup>21</sup> Asrizal, Ketua Masjid Fadhlul A'zim Wawancara Pada Tanggal 19 April 2026

Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:

5. Laporan Posisi Keuangan (neraca ) pada akhir periode.
6. Laporan Aktivitas.
7. Laporan Arus Kas.
8. Catatan atas Laporan Keuangan (PSAK No.45).<sup>22</sup>

Dengan demikian, meskipun secara praktik pelaporan sudah dilakukan, namun secara teknis masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

PSAK No.45 adalah standar akuntansi yang spesifik mengatur laporan keuangan lembaga non-profit seperti masjid, meliputi neraca, laporan aktivitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, penerapan PSAK No.45 menjadi indikator sahih untuk menilai transparansi dan akuntabilitas lembaga.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Helmi Toatubun, 'Prospek Penerapan PSAK.45 Pada Akuntansi Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Al-Hidayah Entrop Jayapura', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8,2 (2017), 29-40 (h.30)

<sup>23</sup> Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid', Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1.2 (2016), 1473–1478

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penerimaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah pengurus masjid sebelum pengajuan proposal dana hibah. Dana hibah yang diterima dicairkan dalam dua tahap dan digunakan untuk pembangunan serta rehabilitasi masjid sesuai proposal yang diajukan. Pelaporan dana hibah juga telah dilakukan melalui penyusunan LPJ kepada pemerintah dan penyampaian informasi kepada jamaah melalui grup WhatsApp serta pengumuman sebelum salat Jumat.
2. Nilai-nilai syariah dalam akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim telah tercermin melalui penerapan nilai amanah, kejujuran (shidiq), dan transparansi. Pengurus masjid dinilai telah menggunakan dana sesuai peruntukannya serta menyampaikan informasi penggunaan dana kepada masyarakat secara rutin.

3. Pengelolaan dana hibah ditinjau dari perspektif akuntansi syariah menunjukkan bahwa pengurus masjid telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, sistem pencatatan dan laporan keuangan yang digunakan masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 45. Pemisahan dana hibah dalam laporan internal juga belum dilakukan secara konsisten sehingga pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan akuntabel.

#### **B. Saran**

1. Pengurus Masjid Fadhlul A'zim diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan sistem yang lebih terstruktur sesuai standar akuntansi organisasi nirlaba, sehingga laporan keuangan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.
2. Pengurus masjid perlu mempertahankan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan dana hibah dengan cakupan yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan akuntansi syariah pada lembaga keagamaan atau organisasi nirlaba lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Ananda Dwi Rizkia, Nanik Istianingsih, and Uli Wildan Nurynto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Intelektuan Manifest Media, 2023)

Herry Supardan, *Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta* (Media Nusa Creative, 2022)

Putu Ade Andre Payadnya, and Gusti Agung Ngurah Trisna Jayantika, *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS* (Deepublish, 2018)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2012)

Rusdiana, and Nasihudin, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi (Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi)* (Pusat penelitian & penerbitan LP2M UIN SGD Bandung, 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2013)

Siti Hasbiah, Anwar, and Ilms Wulansari Hasdiansa, *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis* (Seval Literindo Kreasi, 2024)

Abast, and Oktaviani Prisilia, 'Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Pada Masjid Darul Arqam Gorontalo)', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3.4 (2025), 470–77

Abd Adim, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Implementasi Laporan Keuangan Syariah Dan Pengelolaan Dana

Untuk Pengembangan Fungsi Masjid Yang Berkelanjutan’, *Jurnal Fikih Islam: Teori Ekonomi Dan Hukum Indonesia* , 1.4 (2023), 906–29

Amalia, and Fitri, ‘Mosque Financial Management: Accounting Recording System Analysis’, *Jrap: Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 11.2 (2024), 216–26

Ardana. Dina Ayu, Ersi Sisdianto, ‘Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah’, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.12 (2024), 1-14

Asri Yanti Siregar, and Sri Murhayati, ‘Metodologi Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konsep, Desain, Dan Manfaatnya’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.3 (2024), 45307–43014

Enriko Tedja Sukmana, Muhammad Riza Hafizi, and Iyah, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu Pada PSAK 45’, *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2.1 (2024), 24–30

Evi Dwi Kartikasari, ‘Perspektif Syariah Enterprise Theory: Penerapan PSAK 109 Pada Lazismu Lamongan’, *Journal on Education*, 4.4 (2022), 2201–02

Firda Yusi Rahmatilla, and Abd Hafidh Ali, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syariah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo’’, *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2.2 (2024), 42–47

Fadhki. Hamdan ‘Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3.2 (2024), 201-211

Intan Salwani Mohamed, Noor Hidayah, and Mohamad Noorman Masrek, 'Mosque Fund Management: Issue on Accounttability and Internal Controls', *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 2018, 189–94

Jailani, 'Pengembangan Dana Hibah Masjid Darul Falah Desa Bungbaruh Kadur Pemekasan Dalam Manjemen Islam', *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2.1 (2022), 51–69

Juniaswati, Karyn Tri, and Isnan Murdiansyah, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35', *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5.1 (2022), 117–21

Masropah, and others, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid', *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19.4 (2022), 143–50

Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, and Firda Ayu Amelia, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 13.2 (2022), 133–36

Nurlinda, and Musrini Muis, 'Analisis Akuntansi Syariah Menurut Isak 35 Terhadap Pengelolaan Dana Keuangan Pada Masjid Raya Watampone', *Jurnal Akunsyah: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 4.1 (2024), 21–28

Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)', *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1.2 (2016), 143–1478

Priyandi. Aris, 'Tinjauan Hukum Tentang Hibah dan Batasan Pemberian Hibah', *Wijayakusuma Law Review*, 5.1 (2023)

Rahmad Hidayat, and others, 'Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan)', *Jurnal Riset Akuntans, Perpajakan Dan Auditing*, 2.2 (2024), 48–61

Rahmadani Suci, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Medan)', *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1.4 (2020), 199–205

Ronal S. Badu, Moch Rizky, and Anisa Hilmi, 'Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Masjid Al-Furqon Desa Toto Utara)', *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3.3 (2024), 451–58

Sinta Septiana, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Masjid Al-Khaulah Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Membangun Kepercayaan Publik'', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8.5 (2024), 751–52

Tree Engel Natalia, 'Efektivitas Penyelenggaraan Program Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1.6 (2023), 188–96

Ulya. Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, Khi dan Khes', *Maliyah*, 7.2 (2017), 1-23

Wahyuni. Sri Muhammad Wahyuddin, 'Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable', *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 42-54

Pratiwi. Nurul, Idha Fadhilah Sofyan, '*Kajian Komparatif Sharia Enterprise Theory Dengan Paradigma Bisnis Konvensional*', *El-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), 26-37

Toatubun. Helmi, '*Prospek Penerapan PSAK.45 Pada Akuntansi Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Al-Hidayah Entrop Jayapura*', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2017), 29-40

Wanda Pebriana, '*Safari Ramadhan 1445 H Berakhir, Pemprov Bengkulu Serahkan Hibah Rp. 200 Juta*', <https://Bencolentimes.Com/Safari-Ramadhan-1445-h-Berakhir-Pemprov-Bengkulu-Serahkan-Hibah-Rp-200-Juta/>, (Diakses Pada Desember 2025)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289717/pergub-prov-bengkulu-n0-38-tahun-2021> (Diakses pada Mei 2026)

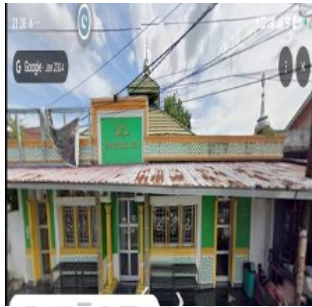
Abd. Rohim, '*Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Panti Asuhan Bina Umat Al-Mu'thi Menurut PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Madura, 2021)

Defi meilina putri, "*Analisis Pengelolaan Dana Hibah di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu*" (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)

M. Alqodri Pratama, '*Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid Di Medan)*' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



gambar 1 dan 2: lokasi penelitian



gambar 3 dan 4: Proses wawancara ketua dan bendahara masjid



gambar 5: Proses wawancara sekretaris masjid



gambar 6: proses wawancara dengan jamaah masjid



gambar 7: proses wawancara dengan jamaah masjid



gambar 8: proses wawancara ketua rt

## Lampiran 2: Form validasi tema tugas akhir



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

---

**FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR**

**A. Identitas Mahasiswa**

Nama : Amela Nisvani  
 NIM : 2223130175  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : 7 (Tujuh)

**B. Pilihan Tugas Akhir:**

☐ Skripsi  
☒ Jurnal Ilmiah  
☐ Buku  
☐ Pengabdian Kepada Masyarakat  
☐ Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

**C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :**

Tema : INOVASI TEKNOLOGI DALAM KEUANGAN SYARIAH

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Yunida Een Faryani, M.Si  
 NIP/NIDN : \_\_\_\_\_

Ko.Prodi: [Signature] 26/7/25

**D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi**

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan: Acc. buatkan jurnal (nbn 1 jurnal)

Dosen Rencana Tugas Akhir  
[Signature] 30/7/25  
 Yunida Een Faryani, M.Si

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

layana Sudana Sams Tema prodi

Sekretaris Jurusan

22/8/2015  
Miko Rulinda, M.E  
NIP. 199105153020171006

F. Judul Yang Disahkan

Sesuai Tema prodi  
Kerangka dasar IPK dan perkuliahan

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kajur Fkis/Manajemen

27/8/2015

Tenti Sumardi, MM  
NIP. 197909162007012010

Mahasiswa

Ancel Nistiani

### Lampiran 3: Surat penunjukan pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

#### **SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING**

Nomor : 1372/Un.23/F.IV/PP.00.9/09/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. NAMA : Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP : 197412022006042001  
TUGAS : Pembimbing I
2. NAMA : Yunida Een Fryanti, M.Si  
NIP : 198106122015032003  
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa namanya yang tertera di bawah ini:

NAMA : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
PRODI : Ekonomi Syariah  
JUDUL : "Analisis Praktik Pengelolaan Dana Hibah pada Masjid di Kota Bengkulu dalam perspektif Akuntansi Syariah"  
KETERANGAN : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bengkulu  
Tanggal : 08 September 2025  
Dekan,



#### **Tembusan:**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

#### Lampiran 4: Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0758/Un.23/F.IV/PP.00.9/04/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Pengurus Masjid Fadhlul A'zim  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan akan diadakannya penelitian pada penulisan skripsi mahasiswa strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah  
Waktu Penelitian : 17 April - 17 Mei 2026  
Tempat Penelitian : Masjid Fadhlul A'zim Provinsi Bengkulu  
Judul Skripsi : "Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)"

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bengkulu, 16 April 2026

Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Herlina Yustati, M.A. Ek  
Np. 198505222019032004

## Lampiran 5: Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Anela Nistiani

NIM : 2223130175

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim di kota Bengkulu  
(Perspektif Akuntansi Syariah)

#### A. IDENTITAS RESPONDEN (Pengurus Masjid)

1. Nama Informan:
2. Nama Masjid :
3. Jabatan/Peran :
4. Lama Menjabat :
5. Tanggal Wawancara:
6. Tempat Wawancarai:

#### B. PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN

##### Pengelolaan dana hibah

1. Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana hibah di masjid ini?
2. Dari mana saja sumber dana hibah yang diterima oleh masjid Fadhlul A'zim?
3. Apakah terdapat proses seleksi atau penawaran sebelum dana hibah diterima?
4. Bagaimana proses penerimaan penggunaan dana hibah di masjid Fadhlul A'zim?
5. Apa saja program yang didanai dari dana hibah tersebut?
6. Bagaimana pelaksanaan program yang bersumber dari dana hibah?
7. Bagaimana evaluasi terhadap penggunaan dana hibah tersebut?

##### Nilai Syariah dalam akuntabilitas

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban masjid kepada pemberi hibah dan jamaah?
9. Bagaimana penerapan nilai amanah dalam pengelolaan dana hibah pada masjid Fadhlul A'zim?
10. Bagaimana penerapan nilai kejujuran (*shidliq*) dalam pencatatan dan laporan dana hibah pada masjid Fadhlul A'zim?

11. Bagaimana bentuk transparansi laporan dana hibah kepada jamaah? Apakah laporan dana hibah diumumkan melalui media tertentu (papan informasi, grup, rapat)?
12. Bagaimana kegunaan dana hibah dilihat dari sisi kemanfaatnya?

#### **Perspektif Akuntansi Syariah**

13. Bagaimana pencatatan dana hibah yang dilakukan oleh masjid Fadhlul A'zim?
14. Apakah dana hibah dicatat secara terpisah dari dana lain seperti infaq dan sedekah?
15. Apakah masjid Fadhlul A'zim menyusun laporan dana hibah secara berkala?
16. Apakah laporan tersebut telah mengacu pada PSAK No. 45 atau standar akuntansi entitas nirlaba?
17. Apa saja kendala dalam pencatatan dan pelaporan dana hibah pada masjid Fadhlul A'zim?

Tanggal Wawancara:

Tempat Wawancara:

#### F. PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dan penggunaan dana hibah di masjid ini?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa percaya terhadap pengelolaan dana keuangan masjid?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai amanah dan kejujuran pengurus masjid dalam mengelola dana hibah?
4. Apakah masjid menyampaikan laporan keuangan atau informasi penggunaan dana hibah kepada jamaah? Menurut Bapak/Ibu, apakah pengurus masjid sudah transparan dalam pengelolaan dana hibah?

Bengkulu, 10 April 2026

Peneliti



Anela Nistiani  
NIM.223130175

Mengetahui

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Desi Isnaini, MM  
NIP.197904162007012020



Yuninda Een Friyanti, M.Si  
NIP.198106122015032003

## Lampiran 6: Lembar bimbingan pembimbing 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website:  
 www.uinfasbengkulu.ac.id

### LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Anela Nistiani  
 NIM : 2223130175  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Nama Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA  
 Judul Jurnal : Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)

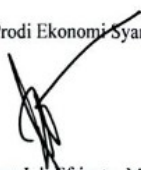
| No | Hari/<br>Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan                                                                                                                                         | Paraf     |
|----|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | 11/02/2026       | BAB I            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Judul</li> <li>- Metode Penelitian</li> <li>- Perbaiki Footnote</li> <li>- Spasi Penulisan</li> </ul> | <i>IN</i> |
| 2. | 03/03/2026       | BAB I            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Rumusan masalah</li> <li>- Waktu dan tempat Penelitian</li> <li>- Daftar Pustaka</li> </ul>           | <i>IN</i> |

|    |               |                 |                                                                                                                            |   |
|----|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3. | 11/2026<br>03 | BAB II          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Pedoman wawancara</li> <li>- Sesuaikan dengan teori di bab II</li> </ul> | R |
| 4. | 07/2026<br>04 |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc Pedoman wawancara</li> <li>- lanjut Penelitian</li> </ul>                     | R |
| 5. | 06/2026<br>05 | BAB IV<br>BAB V | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Majukan teori ke bab IV</li> <li>- Kesimpulan dan saran diperbaiki</li> </ul>     | R |
| 6. | 18/2026<br>05 | BAB IV<br>BAB V | Acc                                                                                                                        | R |
|    |               |                 |                                                                                                                            |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Bengkulu, \_\_\_\_\_ M  
H

Ko.Prodi Ekonomi Syariah



FENG JULI KFRianto, ME  
NIP.199307052020121010

Pembimbing I



DESI Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

## Lampiran 7: Lembar Bimbingan pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website:  
 www.uinfatsukarno.ac.id

### LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Anela Nistiani  
 NIM : 2223130175  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Nama Pembimbing II : Yuninda Een Priyanti, M. Si  
 Judul Jurnal : Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhilul A'zim di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)

| No | Hari/<br>Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan                                             | Paraf                                                                               |
|----|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2/10 2023        | BAB II           | - Sesuaikan dengan buku pedoman<br>- buat pedoman wawancara |  |
| 2. | 28/10 2023       | BAB II           | Cari dulu teori yang mudah untuk didata                     |  |

|    |           |                              |                                                               |      |
|----|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 3. | 6/10 2021 |                              | - Belum selesai<br>- cari data lagi                           | Est. |
| 4. | 8/12 2021 | BAB III                      | - lanjut BAB III<br>- metode Penelitian lanjut ke Rembrandt I | Est. |
| 5. | 23/2026   | Bab IV.                      | lagu wanda inggal.<br>beluk lagi. kams.<br>aga.               | Est. |
| 6. | 27/2026   | Buat<br>Berkas pmt<br>gumil. | Sonikan<br>dgn<br>gumilgumil                                  | Est. |
| 7  | 5/4 2026  | Formul. Juml                 | larut ke<br>kepubr. I<br>ACC.                                 | Est. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Bengkulu, \_\_\_\_\_ M  
H

Ko.Prodi Ekonomi Syariah



Eng Juli Efrianto, ME  
NIP.199307052020121010

Pembimbing II



Yuninda Fen Friyanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003

4/5-2026

## Lampiran 8: Surat Keterangan lulus komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Raden Fatah Pangar Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276  
Faks (0736) 51171 e-mail: info@uisb-bengkulu.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 205./ Un.23/ F.IV/ PP.00.9/ 01/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anela Nistiani

NIM : 2223130175

Prodi : Ekonomi Syariah

benar-benar telah LULUS Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal 23-01-2024

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 - 01 - 2024

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, Bid. Akademik

Dr. Desi Haini, M.A.

NIP. 197412022006042001

## Lampiran 9: Halaman persetujuan proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul "Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhul A'zim Di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)" yang disusun oleh :

Nama : Ancla Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Bentuk Tugas Akhir : Artikel Ilmiah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munawasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 20 Mei 2026 M  
3 Dzuljijjah 1447 H

Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Yuninda Een Friyanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah

Eng Juli Afranto, S.E., M.F.  
NIP. 199107052020121010

## Lampiran 10: LOA



**JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya  
Telp. 031-3811966 Fax. 031-3813096  
Email: [jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id](mailto:jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id)

### **SURAT KETERANGAN PENERBITAN JURNAL**

Nomor: 7175/JMS/11.3/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Haqiqi Rafsanjani, M.SEI  
**Jabatan** : Editor in Chief

Menerangkan bahwa saudara:

**Nama** : Anela Nistiani, Desi Isnaini, yuninda Een Priyanti  
**Institusi** : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah menyerahkan artikel yang layak untuk dipublikasikan,

#### **Judul Artikel**

**"PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA MASJID FADHLUL A'ZIM DI  
KOTA BENGKULU (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)"**

Yang akan diterbitkan di Jurnal Masharif Al-Syariah (JMS)

**Volume 11 No. 3 2026**

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Mei 2026  
in Chief  
Masharif Al-Syariah  
  
Haqiqi Rafsanjani, M.SEI  
NIP. 012.01.1.1989.14.144

## Lampiran 11: Surat keterangan lulus Plagiarisme

|                                                                                   |                                                                                                                  |                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | <b>FORMULIR MUTU</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM</b><br><b>NEGERI</b><br><b>FATMAWATI SUKARNO</b><br><b>BENGKULU</b> | Nomor           | : EKIS 13/FEBI-UINFAS-SKLP.1 No.3 |
|                                                                                   |                                                                                                                  | Tanggal Revisi  | : 16 April 2026                   |
|                                                                                   |                                                                                                                  | Tanggal Berlaku | : 20 April 2026                   |
|                                                                                   |                                                                                                                  | Revisi          | : 1                               |

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME Nomor: 24/SKLP-EKIS13 /22/05/ 2026

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Anela Nistiani  
 NIM : 2223130175  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Jenis Tugas Akhir : Jurnal  
 Judul TA : "Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim Di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah)"

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 19 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 22 Mei 2026  
 Ketua TIM / Wakil Dekan I

  
**Dr. Herlina Yustati, M.A.**  
 NIP. 198505222019032004

## 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

### Top Sources

- 3%  Internet sources
- 1%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Lampiran 12: Surat keterangan skpi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah

*Lola Penarikan Berkas*  
*Bkl, 18-5-2025*  
*[Signature]*  
*Welf Westasti, M.Pd*

Telah memiliki sertifikat LENGKAP sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti Ujian Munaqasyah. Demikian surat keterangan ini di buat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 2026

Ka. Prodi Ekonomi Syariah

*[Signature]*  
Eeng Juli Prianto, M.E  
NIP.199307052020121010

### Lampiran 13: Surat keterangan lulus tes toefl dan toafl



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS TES TOEFL DAN TOAFL**

**Nomor :1084 / Un.23 / UPT.IV / 05 / 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ANELA NISTIANI  
TTL : TALANG TAIS, 11-11-2004  
Nim : 2223130175  
Prodi : EKONOMI SYARIAH  
Nilai TOEFL : 410  
Nilai TOAFL : 407

Benar telah LULUS TES TOEFL dan TOAFL yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 05 April 2026

Kepala UPT Bahasa,



  
Dr. Dedi Efrizal, M.Pd ☞  
NIP. 199012132020121008

## Lampiran 14: Nilai pembimbing 1



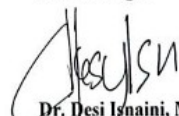
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfask Bengkulu.ac.id](http://www.uinfask Bengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Artikel : Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul  
A'zim di Kota Bengkulu  
Nama Jurnal : *MASYARIF* Al-Syariah  
Status Jurnal : Terakreditasi  
Pringkat Jurnal : *Singkat 5*  
Nilai

| No    | Kriteria                                                                               | Bobot(%) | Skor | Nilai<br>(Bobot x Score) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|
| 1     | Isi<br>e. Ide/Gagasan<br>f. Analisis<br>g. Penyajian Data<br>h. Kreataivitas Pemikiran | 30       |      | 25                       |
| 2     | Bahasa<br>d. Penerapan EYD<br>e. Kalimat<br>f. Penggunaan Kata                         | 30       |      | 25                       |
| 3     | Manfaat Bagi Pembaca                                                                   | 20       |      | 15                       |
| 4     | Usaha Penulis dan Peringkat Skripsi                                                    | 20       |      | 10                       |
| Total |                                                                                        | 100      |      | 85                       |

Bengkulu, 2026  
Pembimbing I

  
**Dr. Desi Isnaini, MA**  
NIP.197412022006042001

## Lampiran 15: Nilai pembimbing 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studin : Ekonomi Syariah  
Judul Artikel : Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul  
A'zim di Kota Bengkulu  
Nama Jurnal : *Masharif al-Syariah*  
Status jurnal : *Terakreditasi*  
Pringkat Jurnal : *Sinta 5*  
Nilai :

| No    | Kriteria                                                                               | Bobot (%) | Skor | Nilai (Bobot x Score) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------|
| 1     | Isi<br>a. Ide/Gagasan<br>b. Analisis<br>c. Penyajian Data<br>d. Kreaitivitas Pemikiran | 30        | 2    |                       |
| 2     | Bahasa<br>a. Penerapan EYD<br>b. Kalimat<br>c. Penggunaan Kata                         | 30        |      | 85                    |
| 3     | Manfaat Bagi Pembaca                                                                   | 20        |      |                       |
| 4     | Usaha Penulis dan Peringkat Skripsi                                                    | 20        |      |                       |
| Total |                                                                                        | 100       |      |                       |

Bengkulu, 2026  
Pembimbing II

  
**Yuninda Een Frivanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003

## Lampiran 16: Halaman pengesahan proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

Tugas Akhir dengan Judul "Pengelolaan Dana Hibah Pada Masjid Fadhlul A'zim di Kota Bengkulu (Perspektif Akuntansi Syariah) Yang disusun oleh:

Nama : Anela Nistiani  
NIM : 2223130175  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 13 April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Yuninda Eca Friyanti, M.si  
NIP. 198106122015032003

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim Kota Bengkulu dalam perspektif akuntansi syariah. Fokus penelitian meliputi proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana hibah, serta implementasi nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus masjid, jamaah, dan pihak terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah pada Masjid Fadhlul A'zim telah dilakukan secara sistematis melalui musyawarah, penyusunan proposal, pencairan dana secara bertahap, penggunaan dana sesuai kebutuhan pembangunan masjid, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Nilai-nilai syariahtelah diterapkan dalam praktik pengelolaan dana hibah melalui keterbukaan informasi kepada jamaah dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara sederhana danbelum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan agar pengelolaan dana hibah menjadi lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.



**Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**